

**SKRIPSI**

**IMPLEMENTASI PROGRAM “GEMA DESA SMART”  
DI KECAMATAN BULU TABA KABUPATEN PASANGKAYU**

ANDI MULIANA

Nomor Stambuk : 10561 05123 14



**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS  
MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

**2019**

**IMPLEMENTASI PROGRAM GEMA DESA SMART  
DI KECAMATAN BULU TABA KABUPATEN PASANGKAYU**

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar

Sarjana Ilmu Administrasi Negara

Disusun dan Diajukan Oleh

ANDI MULIANA

Nomor Stambuk : 10561 05123 14

Kepada

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS  
MUHAMMADIYAH MAKASSAR**


**2019**

## PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Implementasi Program Gema Desa Smart Di Kecamatan  
Bulu Taba Kabupaten Pasangkayu  
Nama Mahasiswa : Andi Muliana  
Nomor Stambuk : 10561 05123 14  
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyetujui:

Pembimbing I



**Drs. Ruskin Azikin, M. M.**

Pembimbing II



**Haerana S, Sos, M. Pd**

Mengetahui :

Dekan

Fisip Unismuh Makassar



**Dr. Hj. Ihyani Malik, S. Sos., M. Si**

Ketua Jurusan

Ilmu Administrasi Negara



**Nasrulhaq, S. Sos., MPA**


## PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh TIM Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan Surat Keputusan/undangan menguji ujian skripsi Dekan Fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor: 0005/FSP/A.1-VIII/1/40/2019 sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S.1) dalam program studi Ilmu Administrasi Negara di Makassar pada hari Sabtu tanggal 26 Januari 2019.

## TIM PENILAI

Ketua,





Sekretaris,

  
Dr. Hj. Ihyani Malik, S. Sos, M. Si

  
Dr. Burhanuddin, S. Sos, M. Si

Penguji:

1. Dr. Jaelan Usman, M. Si (Ketua)
2. Dr. Abdi, M. Pd
3. Dr. Hj. Ihyani Malik, S, Sos, M. Si
4. Haerana, S, Sos, M, Pd

  
(.....)  
  
(.....)  
  
(.....)  
  
(.....)

## **PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Andi Muliana

Nomor Stambuk : 10561 05123 14

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyatakan bahwa benar karya ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau telah ditulis/dipublikasikan orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku, sekalipun itu pencabutan gelar akademik.

Makassar, 30 Januari 2019

Yang Menyatakan,

Andi Muliana

## ABSTRAK

**ANDI MULIANA. Implementasi Program Gema Desa Smart Di Kecamatan Bulu Taba Kabupaten Pasangkayu** (dibimbing oleh Ruskin Azikin dan Haerana).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi program gema desa smart di Kecamatan Bulu Taba Kabupaten Pasangkayu dan untuk mengetahui apa saja yang menjadi faktor pendukung dan faktor penghambat dalam implementasi program gema desa smart di Kecamatan Bulu Taba Kabupaten Pasangkayu. Metode penelitian dengan lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Bulu Taba Kabupaten Pasangkayu pemilihan tempat dan lokasi penelitian dengan alasan untuk mendapatkan perbandingan data di lapangan. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan informan sebanyak 5 orang, termasuk Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Kepala Desa 2 orang, Camat dari Kecamatan Bulu Taba dan Tokoh Masyarakat yang ditentukan secara purposive. Pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program gema desa smart yang dilaksanakan di Kecamatan Bulu Taba Kabupaten Pasangkayu masih belum efektif. Pelaksanaan tersebut masih menimbulkan beberapa masalah teknis yang mengakibatkan pelaksanaan program gema desa smart menjadi terhambat seperti faktor lingkungan, jangka waktu pelaksanaan dan pendanaan. Tetapi dalam hal pembinaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan sudah mampu menyelesaikan masalah masyarakat.

Kata Kunci : Implementasi Program Gema Desa Smart

## **KATA PENGANTAR**

Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Implementasi Program Gema Desa Smart di Kecamatan Bulu Taba Kabupaten Pasangkayu.

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana Ilmu Administrasi Negara Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar. Dalam lembar ini penulis hendak menyampaikan terimah kasih yang sedalam-dalamnya kepada kedua orang tua saya, ayahanda almarhum Andi Sungki dan ibunda Hasnatang atas segala kasih sayang, cinta, pengorbanan serta do’a yang tulus dan ikhlas yang senantiasa beliau panjatkan kepada Allah SWT sehingga menjadi pelita terang dan semangat yang luar biasa bagi penulis dalam menggapai cita-cita.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimah kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Drs. Ruskin Azikin, M. M selaku Pembimbing I dan Ibu Haerana S. Sos, M. Pd selaku Pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

2. Bapak Dr. H. Abd Rahman Rahim, S. E, M. M selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Ibu Dr. Ihyani Malik, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Bapak Narulhaq, S. Sos., MPA selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
5. Ibu Nurbiah Tahir, S. Sos, M. AP selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrai Negara.
6. Bapak dan Ibu dosen Ilmu Administrasi Negara dan seluruh staf Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar
7. Para pihak Dinas/Instansi yang ada pada lingkup Pemerintah Kabupaten Pasangkayu.
8. Seluruh teman kelas H Ilmu Administrasi Negara dimana sudah membantu, mendorong, memberikan semangat serta do'a kepada penulis.

Diakhir tulisan ini penulis memohon maaf kepada semua pihak atas segala kekurangan dan kehilafan, disadari maupun yang tidak disadari. Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Makassar, 30 Januari 2019

Andi Muliana

## DAFTAR ISI

Halaman Pengajuan Skripsi .....	i
Halaman Persetujuan .....	ii
Halaman Penerimaan Tim .....	iii
Halaman Pernyataan Keaslian Karya Ilmiah .....	iv
Abstrak .....	v
Kata pengantar .....	vi
Daftar Isi .....	viii
Daftar Tabel .....	x
Daftar Gambar .....	xi
Daftra Lampiran .....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Kegunaan Penelitian .....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Desa	
1. Definisi desa .....	8
2. Tujuan dan wewenang desa .....	11
3. Hak dan kewajiban desa .....	12
B. Implementasi Kebijakan	
1. Definisi implementasi Kebijakan .....	12
2. Unsur – unsur implementasi .....	20
3. Faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan .....	21
C. Program Gema Desa Smart .....	23
D. Kerangka Konsep .....	26
E. Fokus Penelitian .....	28
F. Deskripsi Fokus Penelitian .....	28
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Waktu dan Lokasi Penelitian .....	30
B. Jenis dan Tipe Penelitian .....	30
C. Sumber Data .....	30
D. Informan Penelitian .....	31
E. Teknik Pengumpulan Data .....	32

F. Teknik Analisis Data .....	32
G. Pengabsahan Data .....	33
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Deskripsi atau Karakteristik Objek Penelitian	
1. Gambaran umum .....	35
2. Visi dan misi .....	35
3. Luas dan batas administrasi .....	36
4. Letak dan kondisi geografis .....	37
B. Profil Kecamatan Bulu Taba	
1. Struktur organisasi Kecamatan Bulu Taba .....	41
2. Visi dan misi Kecamatan Bulu Taba .....	42
3. Tingkat kesejahteraan masyarakat .....	43
C. Deskripsi Hasil Penelitian dan Pembahasan	
1. Implementasi program gema desa smart di Kecamatan Bulu Taba Kabupaten Pasangkayu .....	45
2. Faktor pendukung dan faktor penghambat .....	65
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	76
B. Sasaran – saran .....	79
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>80</b>

## DAFTAR TABEL

3.1 Informan Penelitian .....	31
4.1 Nama, Luas Wilayah Per-Kecamatan dan Jumlah Kelurahan .....	37
4.2 Banyaknya desa, Kelurahan, dusun dan Lingkungan .....	39
4.3 Banyaknya Keluarga Menurut Kesejahteraan Per-Desa di Kecamatan Bulu Taba Tahun 2016 .....	44
4.4 Rekapitulasi Kegiatan Non Fisik .....	47
4.5 Rekapitulasi Kegiatan Fisik .....	49
4.6 Realisasi Kegiatan Kolaborasi Antara PEMDA, Masyarakat & Perusahaan/Pihak Swasta .....	50

## DAFTAR GAMBAR

2.1 Bagan Kerangka Konsep .....	27
4.1 Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Bulu Taba di Kabupaten Pasangkayu .....	42

## DAFTAR LAMPIRAN

- 1.1 Surat Permohonan Izin Penelitian
- 1.2 Surat Keterangan Pengantar Penelitian ke LP3M Unismuh Makassar
- 1.3 Surat Rekomendasi Penelitian dari BAPPEDA LITBANG Kabupaten Pasangkayu
- 1.4 Surat Selesai Penelitian dari Kecamatan Bulu Taba
- 1.5 Instrumen Penelitian
- 1.6 Laporan Pelaksanaan Kegiatan Program Gerakan Membangun Desa Sejahtera, Mandiri dan Bermartabat (GEMA DESA SMART)
- 1.7 Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 09 Tahun 2011
- 1.8 Surat Keputusan Bupati Mamuju Utara Nomor 423 Tahun 2012
- 1.9 Surat Keputusan Bupati Mamuju Utara Nomor 643 Tahun 2013
- 1.10 Surat Keputusan Bupati Mamuju Utara Nomor 106 Tahun 2015
- 1.11 Dokumentasi
- 1.12 Riwayat Hidup

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Program merupakan suatu rancangan rencana kegiatan yang disusun dari berbagai strategi yang ada dan di coba dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan hasil serta pengaruh terhadap lingkungan disekitarnya, kegiatan program juga melibatkan berbagai kelompok kepentingan yang dimana program tersebut telah berisi berbagai kebijakan-kebijakan yang akan dijalankan dalam kurung waktu tertentu sesuai dengan tujuan dari suatu program.

Desa merupakan tempat suatu penduduk kecil yang terdiri dari beberapa kelompok keluarga yang hidup dalam suatu wilayah yang dimana wilayah tersebut merupakan tempat kelahiran mereka. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), desa adalah suatu kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (di kepalai oleh seorang kepala desa) atau desa merupakan sekelompok rumah di luar kota yang merupakan kesatuan.

Seperti yang telah di jelaskan di atas bahwa desa merupakan suatu tempat atau wilayah yang kecil yang dihuni oleh sejumlah keluarga, dengan kata lain tempat atau wilayah tersebut merupakan tempat yang cukup kecil di karenakan hanya sejumlah kecil keluarga yang tinggal. Meskipun jumlah penduduk yang menghuni dalam wilayah tersebut hanya sedikit, tetapi untuk menjaga

kelangsungan hidup serta kesejahteraan masyarakat harus memerlukan beberapa keperluan dan alat, seperti sarana dan prasarana untuk pertanian, perkebunan, perikanan, perternakan, sekolah, kesehatan dan lain-lain. Serta informasi dan telekomunikasi yang menghubungkan desa dengan kota guna untuk menjaga kestabilan dan kelangsungan serta ketertinggalan yang ada di masing-masing desa bahkan sampai sekarangpun masih banyak desa-desa yang masih tertinggal dalam berbagai hal termasuk pendidikan dan kesehatan.

Semakin lama suatu desa berdiri maka semakin banyak pula penduduk yang bertempat tinggal, serta semakin tinggi pula tingkat kekurangan yang dapat menghambat pembangunan desa tersebut. maka dari itu dibutuhkan sebuah kebijakan yang dimana kebijakan tersebut dapat menutupi berbagai kekurangan yang ada, tidak hanya menutupi sebuah kekurangan tetapi juga dapat meningkatkan tingkat kemakmuran dan kesejahteraan penduduk.

Berbagai masalah telah terjadi di berbagai desa-desa yang ada di Indonesia begitu pula di Kabupaten Pasangkayu yang dimana Kabupaten Pasangkayu merupakan salah satu daerah tertinggal di Indonesia dan telah menjadi Daerah Otonom baru di wilayah Provinsi Sulawesi Barat sejak tahun 2003 berdasarkan Undang-undang Nomor 07 Tahun 2003 serta merupakan salah satu daerah kabupaten yang menganggap bahwa desa merupakan sebuah basis potensial dalam pengembangan ekonomi kerakyatan. Kabupaten Pasangkayu memiliki potensi pertanian yang cukup besar baik yang dikelola oleh perusahaan maupun yang dikelola oleh masyarakat dan secara keseluruhan potensi tersebut tersebar pada 59 Desa dan 4 kelurahan di 12 wilayah

Kecamatan. Namun demikian, pada tahun 2009 perkembangan pembangunan daerah dengan potensi sumber daya alam dan sosial budaya yang dimiliki daerah ini belum mampu memakmurkan dan mensejahterakan masyarakat pedesaan. Hal ini ditunjukkan dengan keberadaan 24.224 jiwa atau sebanyak 6.056 Rumah Tangga Sasaran dan atau sekitar 17,63 persen penduduk Pasangkayu yang hidup di bawah garis kemiskinan dimana konsentrasi penduduk berada dipedesaan serta belum didukung oleh fasilitas infrastruktur yang memadai.

Pemerintah daerah Kabupaten Pasangkayu membuat sebuah upaya dalam rangka mempercepat pembangunan pedesaan dengan memadukan berbagai potensi yang ada serta mengurangi tingginya tingkat kemiskinan di Kabupaten Pasangkayu terutama dibagian pedesaan. Kebijakan tersebut merupakan Program Gerakan Membangun Desa Sejahterah, Mandiri dan Bermartabat yang disingkat “Gema Desa Smart” yang pada dasarnya merupakan gerakan yang dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan pada masyarakat pedesaan yang dilaksanakan secara terpadu dengan melibatkan stakeholder. Baik yang di jajaran pemerintah daerah maupun masyarakat yang meliputi segala bidang pembangunan (Pemerintahan, Ekonomi, Sosial Budaya, Sarana dan Prasarana) masyarakat desa yang berfokus pada penguatan pembangunan, pengembangan dan pemberdayaan ekonomi menuju kemandirian wilayah dan kesejahteraan masyarakat, serta pemberdayaan pemerintah desa agar lebih mandiri dan bermartabat.

Berdasarkan tujuan dari Program Gema Desa Smart maka pemerintah daerah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2011 – 2015 yang telah diganti menjadi Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dalam priode pemerintahan Daerah Kabupaten Mamuju Utara 2010 – 2015 yang berlaku pada masa satu periode, dimana program gema desa smart merupakan program yang mendorong dan membangun kemandirian desa sebagai pilar utama dalam menggerakkan perekonomian desa. Menguatkan kapasitas kelembangaan pemerintah dan meningkatkan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan desa berbasis potensi dan keunggulan lokal. Serta sebagai upaya dalam rangka percepatan pencapaian misi pemerintah daerah yakni mewujudkan Mamuju Utara yang Sejahtera, Mandiri dan Bermartabat “MATRA SMART”. berdasarkan PERDA tersebut dimana pada tahun 2014 telah membuat Kabupaten Pasangkayu berhasil keluar dari status daerah tertinggl dengan rata-rata 13%.

Pelaksanaan program Gema Desa Smart telah memberikan bantuan dana khusus sebesar Rp 170.000.000,00 untuk 59 desa dan 4 Kelurahan di 12 kecamatan yang ada di Kabupaten Pasangkayu dengan jumlah penduduk sebesar 137.441 jiwa yang dimana penduduk tersebut terdiri dari Rumah Tangga (RT) sebesar 13.672, Rumah Tangga Miskin (RTM) sebesar 6.056 dan jumlah penduduk miskin sebesar 24.224 jiwa, sehingga dana yang dikeluarkan pada keseluruhan desa tersebut adalah sebesar Rp

10.030.000.000,00 (Sumber: BAPPEDA tahun 2015 & BPS Mamuju Utara tahun 2009). Dana tersebut digunakan untuk pelaksanaan pembangunan fisik yang direncanakan melalui proses partisipatif seperti pembangunan jalan tani, jembatan, dan irigasi dapat terlaksana dengan baik berdasarkan kebutuhan masyarakat di desa. Selain kegiatan fisik, pelaksanaan kegiatan lainnya juga dilakukan seperti pendekatan pelayanan terhadap masyarakat yakni; pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, pelayanan administrasi kependudukan serta pembinaan terhadap masyarakat desa yang dilakukan pada masing-masing desa.

Sebagai program pembangunan yang sudah berlangsung selama kurang lebih lima tahun tentunya program ini sudah sangat menarik untuk dikaji dan sejauh mana pencapaian dari program ini. Namun nyatanya pelaksanaan program tersebut belum berjalan dengan baik di karenakan pelaksanaan Program Gema Desa Smart di berbagai wilayah masih menimbulkan sejumlah masalah seperti masih tingginya angka kemiskinan, lemahnya layanan kesehatan serta bantuan yang tidak tepat sasaran. Selain itu kondisi geografi dan banyaknya kekurangan yang ada pada pembangunan ditiap-tiap desa mengakibatkan perlunya perhitungan dalam pelaksanaannya.

Berbagai masalah yang dihadapi Kabupaten Pasangkayu mulai dari masalah kesenjangan masyarakat, banyaknya kantong kemiskinan terutama di wilayah pedesaan, keterbatasan anggaran pemerintah daerah, kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, merosotnya swadaya gotong royong serta fasilitas sarana dan prasarana yang dibangun dan belum

maksimal memberikan manfaat pada kesejahteraan masyarakat. Dalam mencegah hal itu maka program gema desa smart hadir untuk menyelesaikan kendala/masalah yang ada dan sekaligus menjadi tantangan yang harus diatasi.

Tercapainya semua solusi dari masalah yang ada membuat program gema desa smart menjadi program unggul daerah, tidak hanya menjadi program unggul daerah saja. Tetapi karena semua pelaksanaan kegiatan dan prosesnya dapat membuat dan membangun kepercayaan masyarakat sehingga masyarakat termotivasi untuk saling bergotong royong dalam membangun desa dan kegiatannya sangat efektif dalam membangun pedesaan, hal tersebut membuat program ini menjadi contoh nasional yang diakui oleh pemerintah sehingga pemerintah mengapresiasikannya untuk membuat program pembangunan daerah yang lainnya menjadi termotivasi. Maka dari itu penulis melakukan kajian yang mendalam guna untuk mencari tahu proses implementasi Program Gerakan Membangun Desa Sejahtera, Mandiri dan Bermartabat (Gema Desa Smart) yang dilaksanakan di Kabupaten Pasangkayu terutama di Kecamatan Bulu Taba.

## B. Rumusan Masalah

Seperti yang telah di jelaskan pada latar belakang tentang Program Gema Desa Smart tersebut maka penulis dapat mengambil kesimpulan mengenai rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana implementasi program gema desa smart di Kecamatan Bulu Taba Kabupaten Pasangkayu ?
2. Apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat dalam implementasi program gema desa smart di Kecamatan Bulu Taba Kabupaten Pasangkayu?

#### C. Tujuan Penelitian

Menurut rumusan masalah yang di jelaskan oleh penulis diatas maka kesimpulan yang akan diambil dalam tujuan penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui implementasi program gema desa smart di Kecamatan Bulu Taba Kabupaten Pasangkayu.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat dalam implementasi program gema desa smart di Kecamatan Bulu Taba Kabupaten Pasangkayu.

#### D. Kegunaan Penelitian

##### 1. Akademis

Secara akademis penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berhubungan dengan program gema desa smart serta dapat menjadi sebuah karya yang sangat bermanfaat bagi para pembaca.

##### 2. Praktis

Secara praktis penelitian ini juga dapat menjadi sebuah dokumen implementasi dari program gerakan membangun desa sejahtera, mandiri dan bermartabat (Gema Desa Smart) yang nantinya diharapkan dapat

menjadi sebuah masukan bagi pemerintah sebagai referensi dalam meningkatkan pengelolaan kebijakan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan serta keinginan dari berbagai pihak yang terkait.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Desa

##### 1. Definisi desa

Desa merupakan sebuah pembagian suatu wilayah administrative yang di dasari oleh Kecamatan dimana Kepala Desa merupakan pemimpin dari wilayah tersebut. Desa berasal dari sebuah bahasa sansekerta yang dimana bisa disebut desi atau dusun yang berarti tempat asal, tempat tinggal, negara asal, atau bisa juga disebut tanah leluhur yang dimana semua artian tersebut mengarah kepada satu kesatuan hidup dengan satu kesatuan aturan/norma, dimana daerah tersebut memiliki batas yang jelas. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa desa adalah; a) masyarakat yang tinggal diluar kota, dimana tempat tersebut merupakan kampung halaman (kesatuan); b) udik atau dusun (dalam arti daerah, desa, kampung dan lain - lain); c) tempat, tanah dan daerah.

Desa terbentuk bukan hanya dari satu wilayah saja, namun desa terbentuk dari beberapa wilayah atau beberapa tempat tinggal dalam suatu desa. Sebagian hukum telah menerapkannya dimana desa merupakan tempat tinggal atau kampung halaman yang terdiri dari cantilan (keandalan) tiap – tiap desa beserta daerah pertanian, daerah perikanan darat maupun laut dan daerah perhutanan.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang desa, desa adalah masyarakat hukum yang memiliki batas – batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat,

berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan di hormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang desa pada pasal 1, desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas – batas wilayah yang berwenang untuk mengatur kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan di hormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kawasan perdesaan merupakan kawasan yang mempunyai kegiatan tersendiri dan tentunya kegiatan tersebut berbeda dengan kegiatan yang ada di perkotaan seperti halnya pertanian (pengelolaan sumber daya alam) yang merupakan kegiatan utama dan berfungsi sebagai kawasan tempat permukiman, pelayanan jasa dalam pemerintahan, pelayanan sosial, dan Pembentukan (nama, batas wilayah, dan kegiatan ekonomi) sebagaimana dimaksud pada ayat yang ditetapkan dengan Undang. Sedangkan kawasan perkotaan merupakan kawasan yang bertolak belakang dengan yang ada di pedesaan dimana kegiatan pertanian bukan merupakan kegiatan utama untuk membuat suatu kawasan sebagai tempat permukiman, pemusatan distribusi pelayanan jasa serta perubahan nama dan pemindahan ibukota pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi sangat berbeda dengan yang ada di pedesaan.

Menurut Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa pada pasal 1, desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain,

selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia .

Secara demikian sebagai salah satu bagian dari Sistem Pemerintahan yang diakui otonominya sehingga dapat diberikan penugasan berupa pendelegasian dari pemerintah maupun dari pemerintah daerah yang bertujuan melaksanakan pemerintahan tertentu. Landasan pemikiran dalam pengaturan adalah keanekaragaman, partisipai, kedaulatan asli, demokratisasi yang pasti dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintahan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintahan dan badan permusyawaratan dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat yang diakui dan di hormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Merupakan suatu kegiatan pemerintah, lebih jelasnya pemikiran ini di dasarkan bahwa penyelenggaraan tata kelola (disingkat penyelenggaraan), atau yang dikenal selama ini sebagai “pemerintahan”. Kepala adalah pelaksanaan kebijakan sedangkan badan permusyawaratan dan lembaga pembuatan dan pengawasan kebijakan (peraturan).

Menurut Undang – undang Nomor 72 Tahun 2005 tentang pasal 6 yang menyebutkan bahwa pemerintahan permusyawaratan dalam mengatur dan

mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan di hormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Salah satu bagian dari Sistem Pemeritahan yang diakui kedaulatannya yang dapat diberikan penugasan yang berupa pendelegasian dari pemerintah maupun pemerintah daerah yang bertujuan dalam melaksanakan urusan pemerintahan tertentu. Sebagai suatu unit organisasi tertentu yang berhadapan dan bertatapan langsung kepada masyarakat dengan berbagai kepentingan serta kebutuhan yang mempunyai tugas yang sangat penting, khususnya dalam pelaksanaan tugas dibidang pelayanan publik. Maka diperlukannya desentralisasi kewenangan yang lebih besar serta biaya dan bantuan yang berupa sarana dan prasarana yang cukup memuaskan untuk penguatan otonomi yang menuju kemandirian.

## 2. Tujuan dan wewenang desa

Proses pembangunan desa tentunya memiliki tujuan tertentu yang dimana tujuan tersebut berfungsi dalam meningkatkan kemampuan dalam pelaksanaan pemerintahan yang efektif dalam mencapai dan meningkatkan pelayanan masyarakat yang sesuai dengan perkembangan dan kemajuan pembangunan yang ada. Dalam menciptakan suatu pembangunan tentunya memiliki beberapa syarat yang harus dipenuhi yakni; 1) memiliki jumlah penduduk sesuai dengan yang telah di tetapkan dan sesuai dengan undang yang berlaku, 2) terjangkau akan pelayanan dan pembinaan kepada masyarakat, 3) letak lokasi yang memiliki hubungan atau ikatan serta

komunikasi antar dusun, 4) sarana prasarana, seperti sarana perhubungan, pemasaran, sosial, produksi dan sarana pemerintahan desa, 5) sosial budaya, adanya kerukunan hidup beragam yang sesuai dan berkaitan dengan adat istiadat dan 6) tempat untuk keperluan mata pencaharian masyarakat dan kelangsungan hidup.

### 3. Hak dan kewajiban desa

Desa juga memiliki hak dan kewajiban yang telah tertuang kedalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa yakni;

#### a. Desa berhak

- 1) Mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul, adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat desa,
- 2) Menetapkan dan mengelola kelembagaan desa, dan
- 3) Mendapatkan sumber pendapatan.

#### b. Desa berkewajiban

- 1) Melindungi dan menjaga persatuan dan kesatuan serta kerukunan masyarakat desa dalam rangka kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia,
- 2) Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat desa,
- 3) Mengembangkan kehidupan demokrasi,
- 4) Mengembangkan pemberdayaan masyarakat desa, dan
- 5) Memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa.

### B. Implementasi Kebijakan

#### 1. Definisi implementasi kebijakan

*To implement* merupakan kata dari bahasa Inggris dimana secara etimologi berarti implementasi. Adapun arti lainnya seperti Mengimplementasikan (*to implement*) yang diartikan sebagai *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu); dan *to give practical effect to* (untuk menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu).

Sesuatu tersebut merupakan suatu tindakan dari hal - hal yang dapat menimbulkan dampak, akibat dan hasil yang telah menciptakan berbagai Undang - undang, Peraturan Pemerintah, keputusan pengadilan dan kebijakan di dalam kehidupan kenegaraan, dengan kata lain implementasi kebijakan merupakan proses dalam melaksanakan keputusan kebijakan (biasanya dalam bentuk undang - undang, peraturan pemerintah, keputusan pengadilan dan perintah eksekutif atau dekrit presiden dan/atau pernyataan politik pejabat).

Implementasi sering kali digunakan sebagai suatu istilah tunggal tanpa obyek. Sebenarnya, obyek dari kata implementasi yaitu sebuah kebijakan. Dimana sebuah Kebijakan harus ada terlebih dahulu, baru kemudian menyusul implementasi yang dimana kebijakan tersebut akan di implementasikan. Secara umum implementasi mengikuti aturan formulasi dari keputusan tersebut karena keputusan yang bersifat *self - executing* susah di temukan.

Implementasi kebijakan merupakan proses dalam melaksanakan keputusan kebijakan (biasanya dalam bentuk undang - undang, Peraturan Pemerintah,

Keputusan Pengadilan dan Perintah Eksekutif atau Dekrit Presiden dan/atau pernyataan politik pejabat).

Implementasi kebijakan merupakan tahap yang krusial dalam proses kebijakan publik. Suatu kebijakan atau program harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian luas, dimana implementasi kebijakan merupakan alat administrasi publik dimana aktor, organisasi, prosedur, teknik, serta sumber daya diorganisasikan secara bersama – sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), implementasi merupakan pelaksanaan; penerapan. Sedangkan mengimplementasikan merupakan pelaksanaan/melaksanakan; menerapkan artinya melaksanakan dan menerapkan adalah program yang telah dirancang/didesain untuk kemudian dijalankan sepenuhnya. Jika di ibaratkan dengan sebuah rancangan konstruksi yang sudah di buat oleh seorang insinyur bangunan tentang rancangan sebuah rumah pada kertas kalkirnya maka implementasi yang akan dibuat dan dikerjakan oleh para tukang tersebut merupakan rancangan insinyur tersebut dan tidak akan mungkin atau tidak sesuai dengan rancangan tersebut, jika para tukang tidak melakukan hal yang sama dengan rancangan tersebut maka hasilnya akan menimbulkan sebuah masalah besar dengan bangunan yang telah dibuat dikarenakan rancangan adalah sebuah proses yang panjang, rumit, sulit dan telah sempurna dari sisi perancang dari rancangan itu.

Implementasi juga biasa dianggap sebagai pelaksanaan dari hal-hal yang telah di putuskan oleh legislatif atau para pengambilan keputusan, seolah-olah tahapan ini kurang berpengaruh. Akan tetapi, dalam kenyataannya tahapan implementasi sangat penting dikarenakan karena sebuah kebijakan tidak akan penting jika kebijakan tersebut tidak dilaksanakan dengan sangat baik dan benar. Dengan kata lain, implementasi merupakan tahapan suatu kebijakan yang harus terlaksana secara optimal agar dapat mencapai suatu tujuan kebijakan. Pada prinsipnya implementasi kebijakan merupakan sebuah kebijakan yang dapat mencapai tujuannya, tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik yang dimana dilakukan secara langsung dalam bentuk program atau melalui perumusan kebijakan turunan dari kebijakan publik tersebut. Dari uraian kata implementasi tersebut, Pressman dan Wildavsky (dalam Yunus, 2016: 153) mengemukakan, *“implementation as to carry out, accomplish, fulfill, produce, complete”*. Maksudnya membawah, menyelesaikan, mengisi, menghasilkan dan melengkapi. Dengan demikian secara etimologis, implementasi merupakan suatu aktivitas yang berkaitan dalam suatu penyelesaian pekerjaan yang menggunakan sarana (alat) untuk memperoleh hasil.

Keberhasilan maupun kegagalan suatu implementasi dapat di evaluasikan dari aspek kemampuan yang nyata dalam mengaplikasikan program – program yang telah di rancang sebelumnya. Sebaliknya semua proses implementasi kebijakan dapat di evaluasi dengan cara mengukur atau membandingkan antara hasil akhir dari program – program tersebut dengan

tujuan – tujuan kebijakan. Dengan kata lain hal yang paling berat dalam implementasi kebijakan itu dikarenakan masalah – masalah yang kadang tidak dijumpai dalam konsep, muncul di lapangan. Tidak hanya itu, ancaman utamanya adalah ketetapan/kemantapan implementasi. Dimana rencana keberhasilan 20%, implementasi 60% dan sisanya merupakan cara kita mengendalikannya yakni 20%.

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan langka yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program – program atau melalui formulasi kebijakan *derivat* atau turunan dari kebijakan publik tersebut.

Menurut Van Meter dan Van Horn (dalam Leo, 2006: 139) mendefinisikan implementasi kebijakan, sebagai tindakan – tindakan yang dilakukan baik oleh individu – individu atau pejabat – pejabat atau kelompok – kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan – tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan.

Definisi lain dari implementasi adalah apa yang terjadi di antara penetapan kebijakan dengan dampaknya, dalam tindakan nyata. Definisi ini memberikan kejelasan di dalam pengukuran empiris. Definisi ini lebih menegaskan posisi implementasi dalam tahap – tahap kebijakan. Implementasi kebijakan merupakan tahap yang sangat penting dalam suatu proses kebijakan publik.

Dimana suatu program kebijakan harus dapat dilaksanakan dengan baik guna memberikan hasil yang baik pula dan sesuai dengan tujuan. Implementasi kebijakan dilihat dalam berbagai pengertian yang sangat luas, dimana implementasi kebijakan merupakan alat administrasi publik yang berupa aktor, organisasi, prosedur, teknik, dan sumber daya yang berasal dari organisasi - organisasi secara bersama – sama untuk menjalankan kebijakan guna mendapatkan hasil dari tujuan yang diinginkan.

Menurut Lester dan Stewart (Solahuddin, 2010), mengungkapkan bahwa sebuah langkah - langkah yang dijalankan sesudah aturan hukum ditetapkan melalui proses politik merupakan sebuah implementasi. Kalimat tersebut memperlihatkan bahwa sebuah implementasi lebih mengarah ke – non politik (administratif).

James E. Anderson (dalam Subarsono, 2006: 2) mendefinisikan kebijakan publik “sebagai kebijakan yang ditetapkan oleh badan – badan pemerintah”. Sesuai pandangan Harold Laswell (Nugroho, 2003) mendefinisikan bahwa dimana sebagai suatu kebijakan yang sudah diprediksikan dengan berbagai tujuan – tujuan tertentu, nilai – nilai tertentu dan praktek – praktek tertentu.

Implementasi dapat pula juga diartikan sebagai suatu proses administrasi yang berupa hukum dimana di dalamnya mencakup berbagai macam keterlibatan aktor, organisasi, prosedur dan teknik yang dilakukan agar kebijakan yang telah ditetapkan mempunyai akibat, yaitu tercapainya tujuan kebijakan, namun adapun kebijakan – kebijakan yang diimplementasikan belum tentu dapat mencapai tujuannya.

Sedangkan menurut Browne dan Wildavsky (Nurdin Usman, 2002) mengemukakan bahwa implementasi merupakan suatu pengembangan sebuah kegiatan yang saling menyesuaikan. Pengertian lain dikemukakan oleh Schubert (Nurdin Usman, 2009: 70) bahwa implementasi merupakan sebuah rekayasa. Pengertian – pengertian tersebut telah menunjukkan bahwa dimana implementasi mengarah kepada berbagai aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem. Ungkapan mekanisme memiliki berbagai macam makna yang dimana implementasi bukan hanya sebuah aktivitas, tetapi juga merupakan rangkaian kegiatan yang sudah dirancang dan dilaksanakan secara bersungguh - sungguh dan berkaitan dengan norma - norma tertentu dalam mencapai mencapai tujuan kegiatan. Oleh karena itu, implementasi tidak hanya berdiri sendiri tetapi juga di pengaruhi oleh sebuah objek tertentu.

Disisi lain, Tachjan (dalam Arifin, 2014: 53) mengemukakan bahwa: “implementasi kebijakan publik, disamping dapat dipahami sebagai salah satu aktivitas dari adminitrasi publik sebagai institusi (birokrasi) dalam proses kebijakan publik, dapat dipahami pula sebagai salah satu lapangan studi administrasi publik sebagai ilmu”.

Pandangan tersebut mengarahkan kita bahwa produk kebijakan apapun yang akan diimplementasikan haruslah mengedepankan pemahaman terhadap kebijakan publik tersebut, baik dari prospektif politik maupun dari prospektif administratif secara berimbang. Hal ini sebagai pertimbangan mendasar yang prinsip dan substansial bahwa setiap kebijakan sejak dirumuskan, diimplementasikan, sampai tahapan evaluasi pasti bersinggungan dengan

perbedaan kepentingan dalam tataran politik, akan tetapi harus pula membuat kita semakin proaktif dalam mewujudkan pelaksanaan kebijakan berdasarkan system, prosedur dan mekanisme, serta kemampuan para pejabat public sebagai wujud kehandalan dalam prospektif administrative kebijakan itu sendiri.

Menurut Mazmanian dan Sebatier mengatakan bahwa implementasi kebijakan merupakan sebuah pelaksanaan suatu keputusan kebijakan yang mendasar dan terkadang diambil dalam bentuk Undang – undang, tetapi bisa pula diambil dalam bentuk perintah – perintah maupun keputusan – keputusan keputusan badan peradilan (eksekutif) yang begitu penting. Maka seharusnya; i) pertimbangan tersebut dapat mengidentifikasi masalah yang ingin diselesaikan, ii) mengatakan secara jelas tentang tujuan sasaran yang akan dicapai dan iii) berbagai cara untuk menstruktur/mengatur proses implementasinya. Selanjutnya Mazmanian dan Sebatier menyampaikan beberapa gambaran mengenai cara melaksanakan sebuah langkah implementasi kebijakan secara berurutan; i) masalah - masalah yang diidentifikasi harus diintervensi, ii) memastikan tujuan yang ingin didapatkan dan iii) merancang struktur proses implementasi.

Implementasi di definisikan sebagai pelaksanaan suatu keputusan kebijakan. Proses implementasi normalnya berjalan melalui sejumlah tahapan mulai dari pasasi peraturan perundang – undangan, diikuti dengan keputusan – keputusan tentang output – output kebijakan dari instansi pelaksana, keputusan kelompok sasaran terhadap keputusan – keputusan tersebut,

dampak aktual yang diinginkan maupun yang tidak diinginkan, dampak yang dipahami oleh instansi pelaksana dan akhirnya revisi penting ataupun revisi awal dari peraturan perundang – undangan tersebut (dalam Suratman, 2017: 27).

Berdasarkan dari sabagian definisi yang diungkapkan dari berbagai para ahli, yang dapat kita simpulkan mengenai implementasi yang merupakan suatu kegiatan atau usaha yang dilakukan dan dilaksanakan oleh para aparat pelaksana kebijakan dengan harapan akan memperoleh hasil dan suatu pemahaman tentang apa yang sebenarnya terjadi sebelum dan sesudah suatu program dinyatakan bahkan dilaksanakan.

## 2. Unsur – unsur implementasi

Unsur – unsur implementasi kebijakan publik menurut Tachjan (dalam Suratman, 2017) adalah 1) unsur pelaksana, 2) adanya program yang dilaksanakan dan 3) kelompok sasaran (*target group*).

### a. Unsur pelaksana

Unsur pelaksana adalah implementor kebijakan, yaitu pelaksana kebijakan yang merupakan pihak dari orang – orang yang melaksanakan suatu rangkaian kebijakan yang berupa dari beberapa pilihan target dan tujuan, uraian dari beberapa formulasi kebijakan dan rangkaian rencana organisasi, pemungutan keputusan, rencana program, pemutusan program, organisasi, pelopor , implementasi operasional, pengendalian dan penilaian.

### b. Adanya program yang dilaksanakan

Dalam suatu kebijakan publik tentunya harus bertindak secara riil terhadap beberapa program, kegiatan atau proyek yang ada. Artinya, suatu program harus memiliki rancangan yang komprehensif yang sudah menggambarkan sumber daya yang akan dipakai sehingga selaras pada suatu kesatuan. Sebuah program harus mampu menggambarkan target, langkah - langkah , mekanisme, dan lain – lainnya sesuai dengan yang diinginkan. Program juga harus memiliki ciri – ciri sebagai berikut:

- 1) Sasaran yang dikehendaki,
- 2) Pekerjaan yang akan dilaksanakan tentunya harus memiliki jangka waktu untuk menyelesaikannya,
- 3) Jumlah dana yang diperlukan serta dari mana dana itu berasal,
- 4) Jenis – jenis kegiatan yang dilaksanakan, dan
- 5) kemampuan kerja yang dapat membantu baik di liat dari faktor jumlahnya maupun di liat dari aspek kualifikasi bahkan keterampilan juga keahlian yang dibutuhkan.

c. Kelompok sasaran (target group).

Kelompok sasaran (target group) merupakan target dari kelompok yang terdiri dari beberapa orang atau organisasi didalam lingkungan masyarakat dimana mereka akan mendapatkan barang serta jasa untuk dipergunakan dalam sikap suatu kebijakan.

3. Faktor – faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan

Keberhasilan implementasi kebijakan akan ditentukan oleh banyak variabel atau faktor, dan masing – masing variabel bisa dibidang saling

terhubung dari satu variabel ke variabel lainnya. Untuk memperkaya pemahaman kita mengenai macam – macam variabel yang terkait di dalam implementasi.

Edwards III telah meninjau bahwa implementasi kebijakan diakibatkan oleh empat variabel, yaitu: (1) komunikasi, (2) sumber daya, (3) disposisi dan (4) struktur birokrasi. Keempat variabel tersebut juga saling berhubungan satu sama lain.

a. Komunikasi

Komunikasi yang dimaksud disini berupa komunikasi yang dapat membuat para implementor mengetahui tentang apa yang akan dilakukan serta sasaran dari tujuan sebuah kebijakan demi keberhasilan implementasi kebijakan.

b. Sumber daya

Sumber daya merupakan bahan yang sangat penting dalam melaksanakan suatu implementasi dikarenakan sumber daya tersebut merupakan sumber daya yang berupa sumber daya manusia seperti sumber daya finansial dan kompetensi implementor.

c. Disposisi

Disposisi merupakan karakteristik dari para implementor yang dimana hal tersebut dapat mempengaruhi jalannya sebuah kebijakan dengan sangat baik sesuai dengan disposisi, sikap dan perspektifnya.

d. Struktur birokrasi

Struktur birokrasi tentunya merupakan orang – orang yang bertugas dalam melaksanakan kebijakan serta memiliki pengaruh yang besar terhadap implementasi kebijakan yang ada dan dapat menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam berbagai aspek dari setiap organisasi.

### C. Program Gema Desa Smart

Program desa smart merupakan program yang telah dirancang sejak tahun 2010 dimana Ir. H Agus Ambo Jiwa terpilih sebagai Bupati Pasangkayu dan program ini merupakan program satu kali (program lima tahun). Program gema desa smart bertujuan untuk mewujudkan masyarakat Pasangkayu yang sejahtera, mandiri dan bermartabat.

Program Gema Desa Smart membuat semua stakeholder terlibat aktif dalam mengambil peran untuk mengejar kemajuan bagi wilayahnya, dengan kata lain program ini tidak hanya dilakukan oleh para pemangku kepentingan dan para aparat pemerintah saja tetapi juga dilakukan oleh sejumlah masyarakat sekitar dengan saling bergotong royong agar hasil yang di peroleh dapat membuat masyarakat puas dan mengetahui alur – alur yang ada. Kegiatan ini juga merupakan kegiatan yang sangat efektif dalam pembangunan pedesaan serta program ini sudah menjadi contoh nasional yang baik dan telah diapresiasi oleh pemerintah.

Program gema desa smart memiliki tujuan yang dimana tujuan tersebut telah tertuang kedalam visi pemerintah daerah yakni mewujudkan Mamuju

Utara yang Sejahtera, Mandiri dan Bermartabat. Program ini mendorong dan membangun kemandirian desa sebagai pilar utama dalam menggerakkan perekonomian desa, menguatkan kapasitas kelembagaan pemerintah desa yang didukung dengan swadaya gotong royong masyarakat berbasis potensi dan keunggulan lokal.

Program gema desa smart ini merupakan sebuah pola gerakan bersama yang diharapkan dapat mempercepat terwujudnya pencapaian visi dan misi Matra Smart yang berisi tentang: 1) Sejahtera, meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat secara menyeluruh, mencakup dimensi fisik-material dan mental spiritual dalam peningkatan sumberdaya manusia. 2) Mandiri, mengembangkan potensi daerah dan memperkuat daya saing wilayah melalui pembangunan ekonomi lokal yang berbasis ekonomi kerakyatan. Pengembangan ekonomi lokal dilakukan dengan mengedepankan prinsip keberlanjutan pembangunan dan pengelolaan sumberdaya yang berwawasan lingkungan dalam pembangunan infrastruktur ekonomi dan 3) Martabat, mewujudkan pemerintahan yang profesional, efektif dan melayani dengan senantiasa mengacu pada prinsip-prinsip tata-kelola pemerintahan yang baik dalam membangun pemerintahan yang bersih dan bebas KKN.

Program gema desa smart dilaksanakan dengan cara menciptakan bentuk kerja sama antara pemerintah dengan masyarakat secara baik agar pembangunan yang sedang dipacu dapat semakin ditingkatkan. Program ini merupakan salah satu program unggul daerah Kabupaten Pasangkayu dimana tidak hanya bertujuan untuk menciptakan pemerataan pembangunan dan

penanggulangan masalah kemiskinan serta dapat mendekatkan pelayanan, hal ini menjadi penting sebagai sebuah kebijakan negara tetapi program ini juga diharap mampu menghasilkan sebuah persepsi pembentukan yang mendasar kepada pemberdayaan masyarakat mencakup aspek partisipatif, transparan/akuntabel dan berkelanjutan dimasing-masing wilayah program.

Semua fenomena permasalahan yang ada, seperti keterpurukan wilayah pedesaan yang ditantai dengan tingginya disparitas pembangunan antara desa – kota pesisir – pegunungan. Masih banyaknya kantong kemiskinan, kurangnya wadah komunikasi dan ikatan kebersamaan yang saling percaya antar-stakeholder, keterbatasan pembiayaan pembangunan. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan modal sosial pentingnya partisipasi masyarakat dan dukungan sektor swasta dalam mengakselerasi pembangunan pedesaan. Hal tersebut membuat program gerakan membangun desa sejahtera, mandiri dan bermartabat hadir untuk menjadi program yang mampu mengatasi permasalahan di desa, serta untuk membuat pemerintahan yang baik.

Program gema desa smart tidak hanya melibatkan pemerintah daerah maupun masyarakat tetapi juga meliputi segala bidang pembangunan (Pemerintah, Ekonomi, Sosial Budaya Sarana dan Prasarana) masyarakat desa, dimana berfokus pada penguatan, pembangunan dan pemberdayaan ekonomi menuju kemandirian wilayah dan kesejahteraan masyarakat, serta pemberdayaan pemerintah desa agar lebih mandiri dan bermartabat.

Program gema desa smart ini merupakan sebuah pola gerakan bersama yang diharapkan dapat mempercepat terwujudnya pencapaian visi dan misi

Kabupaten Pasangkayu dalam hal Kesejahteraan, kemandirian dan kemartabata. Supaya hal tersebut tercapai maka sangat ditentukan dari tingkat pencapaian kesejahteraan, kemandirian dan kemartabatan penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan wilayah pedesaan.

#### D. Kerangka Konsep

Implementasi merupakan suatu proses pelaksanaan dari suatu program kebijakan secara maksimal dan di rancang sedetail mungkin dengan menggunakan tahapan-tahapan kebijakan yang ada guna memperoleh tujuan dari suatu proses kebijakan.

Tahapan – tahapan yang terdapat pada sistem kebijakan merupakan tahapan yang telah disusun secara terperinci serta berkaitan dengan Peraturan dan Undang – undang yang ada, sehingga setiap kegiatan dari program yang dijalankan dapat berjalan dengan semestinya. Meskipun ada berbagai hambatan yang nantinya akan di hadapi tidak akan mempengaruhi jalannya suatu kegiatan tersebut karena dapat diatasi dengan sebaik mungkin, tetapi adapun beberapa hal yang tidak mampu dibereskan dengan kata lain sulit untuk di selesaikan dengan mudah sehingga membutuhkan proses yang begitu lama. Biasanya hambatan yang memerlukan proses yang begitu lama untuk diselesaikan dapat mempengaruhi segala aktivitas proses pelaksanaan dari suatu program kebijakan.

Program Gema Desa Smart merupakan program yang telah berjalan selama lima tahun yang dimana program ini telah meningkatkan berbagai

pelayanan yang ada serta infrastruktur yang ada demi mencapai kesejahteraan masyarakat sekitarnya. Tentunya program ini sudah sangat menarik perhatian untuk di kaji mulai dari proses pembuatan kebijakan dari program tersebut bahkan sampai hasil dari tujuan program. Maka dari itu dalam hal ini peneliti menggunakan teori Tachjan yang dimana ada beberapa unsur – unsur yang digunakan dalam proses implementasi kebijakan yang ada. Seperti unsur pelaksana, adanya program yang dilaksanakan dan kelompok sasaran atau target group.

Berikut merupakan kerangka konsep yang dibuat berdasarkan uraian di atas, yaitu:

**Gambaran 2.1 Bagan Kerangka Konsep**



Gambar: Kerangka Konsep Program Gema Desa Smart di  
Kecamatan Bulu Taba Kabupaten Pasangkayu

E. Fokus Penelitian

Adapun yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah Implementasi Program Gema Desa Smart di Kecamatan Bulu Taba Kabupaten Pasangkayu dan berdasarkan sketsa kerangka konseptual penelitian tersebut, yang menjadi fokus penelitian ini adalah Program Gema Desa Smart di Kecamatan Bulu Taba Kabupaten Pasangkayu, yaitu:

- a. Unsur pelaksana
- b. Adanya program yang dilaksanakan
- c. Kelompok sasaran (*target group*)

F. Deskripsi Fokus Penelitian

Berdasarkan penjelasan fokus penelitian diatas dapat kita jelaskan mengenai objek penelitian berikut ini, dimana dapat diuraikan dalam beberapa deskripsi fokus penelitian, yakni sebagai berikut:

- a. Program Gema Desa Smart dalam rangka mewujudkan visi dan misi Mamuju Utara yang sejahterah, mandiri dan bermartabat berbasis ekonomi kerakyatan (MATRA SMART) sebagaimana yang telah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Nomor 09 Tahun 2011 dalam Priode Pemerintahan Daerah Kabupaten Mamuju Utara 2011-2015.

- b. Implementasi program gema desa smart merupakan proses pelaksanaan yang bertujuan dalam mempercepat pembangunan desa serta mensejahterakan masyarakat pedesaan dan pelaksanaan program tersebut merupakan contoh yang baik dalam pembangunan desa dengan melibatkan semua stakeholder pemerintahan .
- c. Terkait dengan penelitian ini ada beberapa hal yang menjadi faktor utama, dimana peneliti mengambil dari unsur – unsur implementasi yang telah di kemukakan oleh Tachjan (dalam Suratman, 2017: 33) yaitu:

1. Unsur pelaksana

Implementor kebijakan yang terdiri dari orang – orang yang berkaitan dalam proses kebijakan yang telah dibuat hingga sampai kepada pengadilan atau penilaian terhadap hasil dari rangkaian kebijakan yang ada.

2. Adanya program yang dilaksanakan

Suatu program tentunya memiliki berbagai arti penting yang dimana bersifat komprehensif dengan berbagai sumber daya yang akan digunakan sesuai dengan kebutuhan serta tujuan dari program tersebut.

3. Kelompok sasaran (target kelompok)

kelompok sasaran yang dimaksud di sini adalah beberapa individu maupun kelompok atau organisasi di dalam ruang lingkup masyarakat tergolong kedalam besaran kelompok, jenis kelamin, tingkat pendidikan, pengalaman, usia serta kondisi social – ekonomi.

- d. Faktor pendukung adalah sebuah faktor-faktor yang mendorong jalannya kegiatan sesuai dengan yang diinginkan.
- e. Faktor penghambat adalah sebuah faktor-faktor yang menghambat jalannya suatu pelaksanaan dari program yang sedang dilaksanakan.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Lokasi dalam penelitian ini adalah Kecamatan Bulu Taba Kabupaten Pasangkayu. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan perbandingan data di lapangan. Penelitian dilakukan kurang lebih selama dua bulan.

#### B. Jenis dan Tipe Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif kualitatif dimana dalam memperoleh data dan informasi menggunakan landasan teori sebagai pemandu yang merupakan bahan pembahasan dari penelitian agar fokus penelitian sesuai dengan fakta dan keadaan lokasi penelitian tersebut. Sedangkan jenis penelitian ini termasuk kedalam studi kasus yang dimana penelitian ini memeriksa beberapa masalah maupun gejala - gejala tertentu yang ada dalam masyarakat yang dilakukan secara mendalam untuk mempelajari latar belakang, keadaan dan interaksi yang terjadi.

#### C. Sumber Data

Memperoleh sumber data dalam penulisan ini adalah data primer (wawancara), dan data skunder (dokumen-dokumen).

1. Data primer termasuk data yang didapatkan dengan cara langsung pada sumber data yaitu dari informan yang bersangkutan dengan cara wawancara dan pengamatan (observasi) pada informan.
2. Data skunder merupakan bahan yang didapatkan dari berbagai bahan referensi seperti buku, dokumen file, karya ilmiah dari beberapa sumber,

berkas/dokumen yang resmi sehingga mampu melengkapi data – data dalam bahan wawancara.

#### D. Informan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif yang dimana sumber data primer penelitian adalah informan atau aktor-aktor yang terkait langsung terhadap perencanaan dan pelaksanaan program gema desa smart yang ditentukan secara *purposive sampling*, yaitu:

**Tabel 3.1 Daftar Informan Penelitian**

NO	Nama	Jabatan	Jumlah
1	Firman. S, Pi. Mp	Kepala BAPPEDA	1
2	Abdul Aziz. S, Sos. M, Ma	Camat Bulu Taba	1
3	a) H. Suwanto (Desa Karave) b) Muh. Tamba LM (Desa Bukit Harapan)	Kepala Desa	2
4	Hj. Mattoana	Masyarakat	1
Jumlah			5

*Sumber: Peneliti*

## E. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan pengumpulan data dimana bahan - bahannya diperoleh dalam penulisan sebagai berikut:

### 1. Observasi

Observasi yaitu pengamatan secara langsung dilokasi penelitian guna memperoleh keterangan data yang pasti serta tepat dalam mengenai hal-hal yang diteliti terkait dengan Program Gema Desa Smart di Kecamatan Bulu Taba Kabupaten Pasangkayu.

### 2. Wawancara mendalam

Wawancara yaitu suatu cara untuk mendapatkan dan mengumpulkan data melalui Tanya jawab dan dialog atau diskusi dengan informan yang dianggap mengetahui banyak tentang objek dan masalah penelitian.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu suatu cara untuk mendapatkan dan memberikan gambar tentang informan yang diperoleh dilapangan.

## F. Teknik Analisis Data

Dalam analisis data ditemukan beberapa tahapan-tahapan yang harus dilakukan, yaitu:

### 1. Reduksi data

Reduksi data adalah bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, memusatkan, melepaskan yang tidak dibutuhkan dalam mengelompokkan data yang akan diambil dari berbagai kesimpulan yang ada.

## 2. Penyajian data

Dalam penyajian data tentunya memiliki berbagai daftar informasi yang nantinya akan dikumpul dan disusun untuk memperoleh kesimpulan yang sangat jelas dalam memperoleh data – data yang akan digunakan nantinya.

## 3. Penarikan kesimpulan/verifikasi

Dalam mengambil tindakan tentunya memerlukan berbagai pertimbangan yang telah dianalisis dengan baik agar nantinya dalam pelaksanaan kebijakan yang akan dilaksana dapat berjalan dengan sedemikian mungkin.

## G. Keabsahan Data

Dalam pengapsahan data dari penelitian ini adalah triangulasi, menurut William Wiersma triangulasi dalam penelitian ini dapat dimaknai menjadi suatu proses pemeriksaan data yang bersumber dari berbagai informasi yang dikumpulkan melalui beberapa cara dan juga barbagai batas yang dilalui. Triangulasi terbagi menjadi tiga bagian, yaitu:

### 1. Triangulasi sumber

Triangulasi sumber dilaksanakan dengan cara memeriksa data yang didapatkan dari sebagian sumber. Terkait dengan hal tersebut peneliti mengadakan pengumpulan dan pengujian data dimana data/dokumen tersebut didapat dengan melewati berbagai hasil pengamatan, wawancara dan dokumen-dokumen yang ada. Kemudian peneliti membandingkan

hasil pengamatan dengan wawancara dan membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang ada.

## 2. Triangulasi teknik

Triangulasi teknik dilakukan dengan mencocokkan beberapa data dimana data tersebut berasal dari sumber yang serupa dengan cara yang berbeda. Dalam hal ini data yang didapatkan melalui wawancara, kemudian dilihat dengan observasi dan dokumen. Apabila dengan beberapa jumlah, dengan kata lain seperti tiga gaya percobaan kredibilitas data tersebut dapat menciptakan sebuah informasi yang berbeda dari pada yang lain, maka peneliti mengadakan musyawarah lebih dalam lagi terhadap sumber data yang berbeda, untuk meyakinkan data yang mana merupakan data yang benar ataupun bias jadi seluruhnya benar dikarenakan terlihat factor yang berbeda-beda.

## 3. Triangulasi waktu

Tidak hanya sumber atau teknik tetapi yang sering mempengaruhi kredibilitas data juga adalah triangulasi waktu. Dimana data yang dihasilkan oleh narasumber bermacam dan berbeda pula serta dikumpulkan dengan cara mewawancarai narasumber di pagi hari dimana dia sedang sehat dan merasa bugar dikarenakan dapat memberikan informasi yang akurat agar informasi tersebut semakin meyakinkan. Agar pada saat pengetesan kredibilitas dapat menggunakan metode wawancara, observasi atau teknik lainnya sesuai dengan kondisi dan waktu yang berbeda – beda.

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Deskripsi atau Karakteristik Objek Penelitian

##### 1. Gambaran umum Kabupaten Pasangkayu

Deskripsi umum hasil penelitian dipaparkan dalam pembahasan bertujuan untuk memberikan gambaran yang komprehensif tentang objek penelitian dan juga menjadi bahan informasi guna menganalisis lebih lanjut tentang Implementasi Program Gema Desa Smart Di Kecamatan Bulu Taba Kabupaten Pasangkayu.

##### 2. Visi dan Misi

###### a. Visi

Mewujudkan Mamuju Utara yang Sejahtera, Mandiri dan Bermartabat “MATRA SMART”.

###### b. Misi

###### 1) Ke-Sejahtera-an

Meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat secara menyeluruh, mencakup dimensi fisik-material dan mental spiritual.

###### 2) Ke-Mandiri-an

Mengembangkan potensi daerah dan memperkuat daya saing wilayah melalui pembangunan ekonomi lokal yang berbasis ekonomi kerakyatan. Pengembangan ekonomi lokal dilakukan dengan

mengedepankan prinsip keberlanjutan pembangunan dan pengelolaan sumber daya yang berwawasan lingkungan.

3) Ke-Martabat-an

Mewujudkan pemerintahan yang profesional, efektif dan melayani dengan senantiasa mengacu pada prinsip-prinsip tata-kelola pemerintahan yang baik.

3. Luas dan batas administrasi

Kabupaten Pasangkayu secara administrasi pemerintahan terdiri atas 12 kecamatan dan 59 Desa dan 4 Kelurahan. Kecamatan Dapurang merupakan kecamatan terluas dengan luas 930,06 Km<sup>2</sup> atau 30,56% persen dari seluruh luas wilayah Kabupaten Pasangkayu, sedangkan kecamatan dengan luas terkecil adalah Kecamatan Sarjo dengan luas 36,49 Km<sup>2</sup> atau 1,20% persen dari seluruh luas wilayah Kabupaten Pasangkayu

Berdasarkan letak geografis kecamatan yang paling jauh dari ibukota kabupaten adalah Kecamatan Duripoku, dimana ibukota Kecamatan Duripoku (Tammarunang), mempunyai jarak sekitar 101 Km dari ibukota kabupaten (Pasangkayu). Sedangkan kecamatan yang terdekat dari ibukota kabupaten adalah Kecamatan Pedongga yang berjarak sekitar 15 Km dari ibukota kabupaten.

**Tabel 4.1 Nama, Luas Wilayah Per- Kecamatan dan Jumlah Kelurahan**

Tabel 4.1 Nama, Luas Wilayah Per-Kecamatan dan Jumlah Kelurahan				
No	Nama Kecamatan	Jumlah Kelurahan/Desa	Luas Wilayah	
			(Km2)	(%) thd Total
1	Sarudu	5	97.05	03.19 %
2	Dapurang	5	930.06	30.56 %
3	Duripoku	4	217.25	07.14 %
4	Baras	5	275.12	09.04 %
5	Bulu Taba	7	432.65	14.21 %
6	Lariang	7	81.65	02.68 %
7	Pasangkayu	4	310.91	10.21 %
8	Tikke Raya	5	262.61	08.63 %
9	Pedongga	4	92.09	03.03 %
10	Bambalamotu	5	243.65	08.00 %
11	Bamabaira	4	64.22	02.11 %
12	Sarjo	4	36.49	01.20 %
<b>Total</b>		<b>59</b>	<b>3.043.75</b>	<b>100 %</b>
<i>Sumber: BPS 2011</i>				

#### 4. Letak dan kondisi geografis Kabupaten Pasangkayu

Berdasarkan Undang-Undang RI No. 7 Tahun 2003 Kabupaten Pasangkayu resmi menjadi sebuah Kabupaten dengan ibukota di Pasangkayu. Kabupaten ini merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Mamuju yang terletak 719 km dari Makassar, ibukota Provinsi Sulawesi Selatan. Kabupaten Pasangkayu merupakan gabungan dari Kecamatan Pasangkayu, Sarudu, Baras dan Bambalamotu yang sebelumnya pernah menjadi bagian dari Kabupaten Mamuju sebelum dimekarkan pada tahun 2001.

Sekarang jumlah Kecamatan bertambah menjadi 12, yaitu dengan memekarkan kecamatan induk masing-masing 2 kecamatan, Kecamatan

Pasangkayu dimekarkan menjadi Kecamatan Pedongga dan Kecamatan Tikke Raya, Kecamatan Sarudu ditambah Kecamatan Dapurang dan Duripoku, Kecamatan Baras bertambah dengan Kecamatan Bulu Taba dan Kecamatan Lariang, Kecamatan Bambalamotu ditambah dengan Kecamatan Bambaira dan Kecamatan Sarjo. Jarak Pasangkayu yang juga ibu kota kabupaten dengan ibukota Provinsi Sulawesi Barat, yaitu Mamuju sekitar 276 km. Jarak yang relatif dekat itu menghabiskan waktu tempuh 5-6 jam. Secara geografis Kabupaten Pasangkayu berbatasan langsung dengan Kabupaten Donggala (Provinsi Sulawesi Tengah) di sebelah Utara, sedangkan di sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Mamuju Tengah, di sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Donggala (Provinsi Sulawesi Tengah), dan di sebelah Barat berbatasan dengan Selat Makassar.

Kabupaten Pasangkayu memiliki luas 3.043,75 km<sup>2</sup> secara geografis terletak antara 00°40'10' – 01°50'12" Lintang Selatan dan 119°25'26" – 119°50'20 Bujur Timur. Kabupaten Pasangkayu secara administratif terbagi dalam 12 Kecamatan, 59 Desa dan 4 Kelurahan. Kecamatan tersebut adalah Kecamatan Sarudu, Dapurang, Duripoku, Baras, Bulu Taba, Lariang, Pasangkayu, Tikke Raya, Pedongga, Bambalamotu, Bambaira dan Sarjo.

Kabupaten Pasangkayu merupakan salah satu bagian dari Provinsi Sulawesi Barat yang secara geografis terletak pada 0 LS dan 119o 16'45" BT sampai dengan 119 Kabupaten Pasangkayu berbatasan dengan :

- 1) Sebelah utara : Kabupaten Donggala Sulawesi Tengah,
- 2) Sebelah selatan : Kabupaten Mamuju,

- 3) Sebelah barat : Selat Makassar,
- 4) Sebelah timur : Kabupaten Luwu Utara.

**Tabel 4.2 Banyaknya desa, kelurahan, dusun dan lingkungan**

<b>Tabel 4.2 Banyaknya Desa, Kelurahan, Dusun dan Lingkungan</b>					
<b>No</b>	<b>Kecamatan</b>	<b>Desa/UPT</b>	<b>Kelurahan</b>	<b>Dusun</b>	<b>Lingkungan</b>
1	Sarudu	5	-	36	
2	Dapurang	5	-	36	
3	Duripoku	4	-	20	
4	Baras	5	1	28	4
5	Bulu Taba	7	-	24	
6	Lariang	7	-	25	
7	Pasangkayu	4	2	28	11
8	Tikke Raya	5	-	25	
9	Pedongga	4	-	20	
10	Bambalamotu	5	1	40	9
11	Bambaira	4	-	25	
12	Sarjo	4	-	18	
<b>Jumlah</b>		<b>59</b>	<b>4</b>	<b>323</b>	<b>24</b>
<b>Sumber : BPS Mamuju Utara Dalam Angka 2011</b>					

PDRB Kabupaten Pasangkayu menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan, di dominasi dari sektor pertanian dengan peranan sebesar 53,32 % pada tahun 2005 dan 49,88 % pada tahun 2006. Kabupaten Pasangkayu memiliki luas wilayah 304.375 ha, yang terdiri dari empat wilayah kecamatan yaitu Kecamatan Sarudu, Pasangkayu, Bambalamotu dan Baras. Kecamatan yang memiliki wilayah paling luas adalah Sarudu dengan luas wilayah 107.474 ha. Sedangkan kecamatan yang memiliki luas wilayah paling kecil adalah Bambalamotu dengan luas wilayah 43.881 ha.

Secara umum wilayah di Kabupaten Pasangkayu di dominasi oleh penggunaan lahan untuk perkebunan yang terdiri dari perkebunan coklat,

jeruk dan kelapa sawit. Selain untuk perkebunan seluas 133.197 ha atau 43,76% dari luas wilayah kabupaten Pasangkayu, sebagian kecil lahan digunakan untuk persawahan seluas 1.211 ha atau 0.40%, pemukiman seluas 2.315 ha atau 0,76%, dan sebagai lahan tambak seluas 1.281 ha atau 0,42%. Meskipun demikian sampai saat ini masih terdapat wilayah hutan yang cukup luas, yang meliputi area seluas 165.187 wilayah Kabupaten Pasangkayu.

Data statistik tahun 2006, jumlah penduduk di Kabupaten Pasangkayu terus mengalami peningkatan mulai dari tahun 2002 (84.793 jiwa) hingga 2006 (100.227 jiwa). Pertumbuhan penduduk di kabupaten ini rata – rata per tahun. Dalam rangka mewujudkan visi pembangunan kabupaten, maka pengembangan wilayah kabupaten dibagi ke dalam empat orde. Sarudu dan Baras masuk ke dalam Orde II. Sarudu dengan fungsi utama: perkebunan dan pengolahan hasil pertanian – perkebunan, dan perdagangan lokal; Baras dengan fungsi utama: perkebunan dan pengolahan hasil pertanian – perkebunan, jasa transportasi, perdagangan lokal, jasa pelayanan sosial ekonomi.

Distribusi penduduk Kabupaten Pasangkayu dapat dikatakan tersebar secara merata untuk masing-masing kecamatan. Kecamatan dengan jumlah penduduk paling banyak adalah Kecamatan Pasangkayu dengan 22.886 jiwa (17.03%), sedangkan Kecamatan Duripoku merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk paling sedikit yaitu 4.875 jiwa (3.63%). Kepadatan penduduk rata-rata di Kabupaten Pasangkayu pada Tahun 2011 adalah 44,15 jiwa/km<sup>2</sup>. Kepadatan penduduk paling tinggi adalah di Kecamatan Sarjo

dengan tingkat kepadatan sebesar 188,63 jiwa/km<sup>2</sup>, sedangkan Kecamatan Dapurang memiliki tingkat kepadatan terendah dengan 12,40 jiwa/km<sup>2</sup>.


## B. Profil Kecamatan Bulu Taba

### 1. Struktur organisasi Kecamatan Bulu Taba

Kantor kecamatan Bulu Taba merupakan perangkat daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretariat Daerah. Berdasarkan Peraturan Bupati Mamuju Utara Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Kecamatan Type B yang telah ditetapkan susunan organisasi di Kantor Kecamatan Bulu Taba sebagai berikut;

- a. Camat
- b. Sekretariat
  - 1) Kesubang. Perencanaan; dan
  - 2) Kesubang. Umum dan keuangan
- c. Staf pada seksi pemerintahan
- d. Staf pada seksi ketentraman dan ketertiban umum
- e. Staf pada seksi pemberdayaan masyarakat desa
- f. Staf pada seksi kesejahteraan sosial dan pelayanan umum

**Gambaran 4.1 Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Bulu Taba di**



## **Kabupaten Pasangkayu**

### 2. Visi dan misi Kecamatan Bulu Taba

#### a. Visi

Mewujudkan Kecamatan Bulu Taba Yang Sejahtera, Berkarakter, Berbudaya dan Berdaya Saing Berbasis Kinerja.

#### b. Misi

- 1) Optimalisasi kinerja aparatur
- 2) Menciptakan kualitas pelayanan masyarakat yang prima
- 3) Memberikan dukungan penuh pada program Nawajiwa melalui pembinaan dan pemberdayaan masyarakat
- 4) Usulan percepatan pembangunan infrastruktur menghubungkan desa bukit harapan hingga desa ompi
- 5) Membuat penataan wilayah kecamatan yang berdaya saing
- 6) Memberikan penataan administrasi kecamatan yang berbasis IT
- 7) Mempromosikan sumber daya alam dengan pembuatan buku biru (*blue book*)
- 8) Melakukan pembinaan terhadap desa – desa dalam pelaksanaan satu produk satu desa
- 9) Melakukan kunjungan dan evaluasi pada setiap kantor desa
- 10) Membangun koordinasi bagi seluruh *stake holders* termasuk pelaku usaha
- 11) Meningkatkan persatuan dan kedamaian dalam keberagaman

12) Pembinaan kemasyarakatan dalam bidang seni, budaya dan kearifan lokal.

### 3. Tingkat kesejahteraan masyarakat

Kesejahteraan masyarakat merupakan prioritas dalam setiap program pembangunan yang ada dimana dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat membutuhkan kerja keras apalagi jika golongan masyarakat terbelah rendah dikarenakan sedikitnya lapangan kerja, penghasilan yang tetap dan faktor – faktor yang lain dimana faktor tersebut dapat menurunkan kemakmuran masyarakat yang ada di setiap wilayah yang ada dan mengakibatkan banyaknya masalah – masalah yang membahayakan kehidupan masyarakat. Berikut merupakan data tingkat masyarakat berdasarkan dari golongan I sampai golongan III Plus yang berasal dari banyaknya keluarga:

**Tabel 4.3 BANYAKNYA KELUARGA MENURUT TINGKAT KESEJAHTERAAN PER – DESA DI KECAMATAN BULU TABA TAHUN 2016**

BANYAKNYA KELUARGA MENURUT TINGKAT KESEJAHTERAAN PER – DESA DI KECAMATAN BULU TABA TAHUN 2016								
No.	DESA	TINGKAT KESEJAHTERAAN					Jumlah total	K E T
		Pra Sejahtera	Sejahtera I	Sejahtera II	Sejahtera III	Sejahtera III Plus		
1.	Lilimori	79	161	290	161	10	701	
2.	Karave	21	34	372	136	5	568	
3.	Bukit Harapan	65	23	213	17	0	318	
4.	Ompi	45	31	121	47	0	244	
5.	Sumbersari	27	14	19	19	0	79	
6.	Lelejae	33	29	200	67	2	331	

7.	Kastabuana	39	40	255	47	9	390	
	Jumlah	309	332	1470	494	26	2631	
Sumber Data PPLKB Kecamatan Bulu Taba 2016								

### C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Penelitian ini membahas tentang implementasi program gema desa smart yang dilaksanakan di Kabupaten Pasangkayu. Keterpurukan wilayah pedesaan yang ditandai dengan tingginya disparitas pembangunan antara desa – kota pesisir – pegunungan, masih banyaknya kantong kemiskinan, kurangnya wadah komunikasi dan ikatan kebersamaan yang saling percaya antar stakeholder, keterbatasan pembiayaan pembangunan, belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan modal sosial, pentingnya partisipasi masyarakat dan dukungan sektor swasta dalam mengakselerasi pembangunan pedesaan.

Berdasarkan fenomena permasalahan tersebut program gema desa smart hadir untuk menjadi bagian dari kegiatan program dalam mengatasi berbagai permasalahan di desa dengan tujuan untuk mempercepat pembangunan desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta membangun desa yang sejahtera, mandiri dan bermartabat dengan menggunakan metode yang dapat membangun ikatan solidaritas dan kekeluargaan antara para aparat dengan masyarakat secara bertatap muka langsung di lapangan.

1. Implementasi program gema desa smart di Kecamatan Bulu Taba Kabupaten Pasangkayu.

Implementasi merupakan pelaksanaan sedangkan mengimplementasi artinya melaksanakan. Implementasi program merupakan pelaksanaan suatu program yang berupa kebijakan-kebijakan dengan tujuan tertentu sesuai dengan kebutuhannya. Implementasi merupakan kegiatan yang sudah disusun secara sistematis dan dijalankan di lapangan untuk memperoleh hasil seperti yang diinginkan.

Penelitian ini membahas tentang implementasi program yang di bentuk untuk meningkatkan pembangunan desa serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitarnya. Pelaksanaan program tersebut melibatkan semua stakeholder baik di jajaran pemerintahan daerah maupun masyarakat. Demi membuat tujuan berjalan dengan baik maka diperlukannya suatu kebijakan yang dimana kebijakan tersebut bertujuan untuk menyelesaikan masalah yang ingin diselesaikan dengan didasarkan oleh peraturan yang ada sehingga mempermudah jalannya suatu pelaksanaan, begitupun dengan yang dibuat oleh Bupati Pasangkayu dimana beliau membuat suatu program dengan tujuan untuk mempercepat pembangunan desa yang dimana program tersebut dikenal dengan program gema desa smart.

Dalam penelitian kali ini peneliti menggunakan unsur – unsur implementasi yang dimana unsur – unsur tersebut telah di kemukakan oleh Tahjan (dalam Suratman, 2017) dimana unsur – unsur tersebut merupakan unsur – unsur yang penting dan mutlak harus ada dalam pembuatan suatu program yang harus dipenuhi yakni; unsur pelaksanaan, adanya program yang

dilaksanakan dan kelompok sasaran (*target group*), berikut merupakan unsur – unsur yang menjadi inti dari penelitian ini, yaitu:

a. Unsur pelaksana

Unsur pelaksana merupakan orang-orang yang terlibat dalam jalannya suatu pelaksanaan kegiatan dari suatu program/kebijakan. Dalam pelaksanaan tersebut pihak-pihak yang terkait wajib terlibat langsung dan membuat pelaksanaan dari suatu program agar berjalan dengan baik mulai dari pembuatan sampai kepada penilaian dari pelaksanaan program tersebut.

Dari data yang diperoleh menyatakan bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program gema desa smart adalah para pihak aparat yang terbagi dari tim koordinasi & pelaksana, tim sekretariat dan beberapa tokoh masyarakat yang ikut terlibat dalam pelaksanaan kegiatan yang ada pada program gema desa smart. Seperti yang telah tertuang dalam Surat Keputusan Bupati Pasangkayu mulai dari Tahun 2011 – 2015.

Hal tersebut dibuktikan dari beberapa kegiatan-kegiatan yang ada pada program gema desa smart, dimana kegiatan-kegiatan tersebut dibagi menjadi beberapa macam serta berbagai jenis-jenis kegiatan didalamnya. Seperti kegiatan non fisik maupun kegiatan fisik, yang dimana kegiatan-kegiatan tersebut digolongkan sesuai dengan kebutuhan dan kekurangan yang ada pada masing-masing desa yang telah menjadi target dalam pelaksanaan tersebut.

T a b e l 4 4 R e k a p i t u l a s	4	Pengobatan Gratis	59 Desa	Dinas Kesehatan dan RSUD		Terlaksana	
	5	Sunat Massal	59 Desa	Dinas Kesehatan dan RSUD		Terlaksana	
	6	Pemasangan KB	59 Desa	BPP & KB		Terlaksana	
	7	Pelayanan E – KTP	59 Desa	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil		Terlaksana	
	8	Kartu Keluarga	59 Desa	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil		Terlaksana	
	9	Akta Kelahiran	59 Desa	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil		Terlaksana	
	10	Pelayanan Perizinan	59 Desa	KTSP		Terlaksana	
	11	Sosialisasi dan Pelayanan Perpajakan	59 Desa	DISPENDA		Terlaksana	
	12	Penguatan Kader PKK Desa	59 Desa	PKK Dan Derma Wanita		Terlaksana	
	13	Penguatan dan Pembinaan Kelompok	59 Desa	BPMPD, Koperindag, Dinas Pertanian, DKP, Dinas Perkebunan		Belum Terlaksana	
	14	Penguatan Minat Baca	50 Desa	Kantor Arsip Dan Perpustakaan		Terlaksana	
	15	Penguatan Mental Spiritual/Siraman Rohani/Kultum		Bagian Adm Kesra, Majelis talim, Organisasi Keagamaan		Belum Terlaksana	
	16	Bantuan Bibit Pohon	25 Desa	Dinas Kehutanan dan Badan Ketahan Pangan dan Lingkungan Hidup		Terlaksana	
	17	Bantuan Bibit Pertanian	15 Desa	Dinas Pertanian		Terlaksana	
	<p style="text-align: center;">No. KEGIATAN</p> <p style="text-align: center;">1. KEGIATAN</p> <p style="text-align: center;">2. LOKASI</p> <p style="text-align: center;">3. DESA</p> <p style="text-align: center;">4. SEKTOR/INSTANSI</p> <p style="text-align: center;">5. HASIL</p> <p style="text-align: center;">6. PELAKSANA</p> <p style="text-align: center;">7. KEGIATAN</p>						
	18	Kunjungan dan Identifikasi Lapangan		DESA SMART	Eluruh SKPD		Belum Terlaksana
19	Penyerahan Bantuan Seragam Sekolah HARI PERTAMA	59 Desa	Bappedda dan Dinas Pendidikan		Terlaksana		
20	Penyerahan Dana Temu wicara/ Masyarakat Kegiatan ke Ibu PKK Desa	59 Desa	BAPPEDA		Terlaksana		
21	1. "MAMA MELAYAN PUNTA SEM BUDAYA Lokal Ramah Temu wicara dan hiburan dan dialog dengan Rakyat Masyarakat terkait tentang pelayanan	50 Desa	Masyarakat dan Pemerintah		Terlaksana		
22	2. HARI KEDUA tentang pelayanan Gotong Royong/ Kerja Bakti Bersama	59 Desa	Narasumber: Bupati, wakil Bupati, SEKDA, DPRD, Unsur Muspida		Terlaksana		
23	3. Pelayanan Kesehatan Pohon	59 Desa	Seluruh SKPD dan Masyarakat		Terlaksana		
23		15 Desa	Dinas Kesehatan dan Dinas Kehutanan dan Badan Ketahan Pangan dan Lingkungan Hidup		Terlaksana		

Sumber: BAPPEDA Mamuju Utara 2015

### i Kegiatan Non Fisik

**Tabel 4.5 Rekapitulasi Kegiatan Fisik**

No .	URAIAN KEGIATAN	LOKASI DESA	VOLUME		REALISASI FISIK	REALISASI KEUANGAN	K E T
1.	Pembukaan Jalan	7 Desa	11.450	Meter	100%	100%	
2.	Peningkatan Jalan	15 Desa	45.850	Meter	100%	100%	
3.	Pemeliharaan Jalam	6 Desa	16.884	Meter	100%	100%	
4.	Pembangunan Talud	1 Desa	50	Meter	100%	100%	
5.	Normalisasi Sungai	1 Desa	4.000	Meter	100%	100%	
6.	Normalisasi Saluran Pembuang Galian Parit	4 Desa	12.060	Meter	100%	100%	
7.	Pembangunan Plat Duker	5 Desa	9	Unit	100%	100%	
8.	Penambahan Tinggi Tanggul	1 Desa	150	Meter	100%	100%	
9.	Penimbunan Halaman Sekolah, Pustu, Tempat Ibadah, Lapangan DLL	5 Desa	964	Ret	100%	100%	
10.	Galian/Cuci Parit	6 Desa	14.100	Meter	100%	100%	
11.	Pembuatan Kolam Peresapan Air Hujan	1 Desa	1	Unit	100%	100%	
12.	Pengadaan/Pembangu nan MCK 2 Pintu Lapangan Bola	1 Desa	1	Unit	100%	100%	
13.	Pembangunan MCK 1 Pintu 6 Dusun	1 Desa	6	Unit	100%	100%	
14.	Bantuan Material Jamban Keluarga	2 Desa	179	KK	100%	100%	
15.	Pengadaan/Pembuatan Sumur Bor	1 Desa	2	Unit	100%	100%	
16.	Pengecetan Pure	1 Desa	1	Unit	100%	100%	
17.	Rehab Tribun Lapangan Sepak Bola	1 Desa	1	Unit	100%	100%	
18.	Pengadaan Keramik Mushallah	1 Desa	50	Dos	100%	100%	
19.	Bantuan Material Pembuatan Pintu Air Pasang	1 Desa	1	Unit	100%	100%	
20.	Pembangunan Pagar TK Aisyiyah Bustanul ATHFAL	1 Desa	30	Meter	100%	100%	
21.	Pembangunan Gudang Kantor Desa	1 Desa	1	Unit	100%	100%	
22.	Pembangunan Tiang Pincara	1 Desa	2	Paket	100%	100%	
23.	Pengadaan Pipa Pagar Kantor Desa	1 Desa	24	Batang	100%	100%	

Sumber: BAPPEDA Mamuju Utara 2015

**Tabel 4.6 Realisasi Kegiatan Kolaborasi Antara PEMDA, Masyarakat & Perusahaan/Pihak Swasta**

No	KECAMATAN	LOKASI DESA	DUKUNGAN PEMDA	SWADAYA MASYARAKAT	PERUSAHAAN/PIHAK SWASTA	K E T
1.	Duripoku	Semua Desa	Dana Hibah	Bantuan material lokal seperti pasir, batu, kayu dan tenaga kerja	Gleder PT.Astra dan Alat Berat Swasta	
2.	Dapurang	Semua Desa	Dana Hibah	Lokasi Perluasan jalan dan tanam - tanaman	Alat Berat Swasta	
3.	Sarudu	Semua Desa	Dana Hibah	Tenaga Kerja	-	
4.	Baras	Semua Desa	Dana Hibah	Tenaga Kerja	Alat Berat Swasta	
5.	Bulutaba	Semua Desa	Dana Hibah	Lokasi Perluasan Jalan dan Tenaga	Alat Berat PT. Unggul	
6.	Lariang	Semua Desa	Dana Hibah, Alat Berat PU	Lokasi Perluasan Jalan dan Tenaga	-	
7.	Pasangkayu	Semua Desa	Dana Hibah, Alat Berat PU	Lokasi Perluasan Jalan dan Tenaga	-	
8.	Pedongga	Semua Desa	Dana Hibah	-	Alat Berat Swasta	
9.	Tikke Raya	Semua Desa	Dana Hibah	-	Alat Berat Swasta	
10.	Bambalamotu	Semua Desa	Dana Hibah	Material dan Tenaga Kerja	-	
11.	Bambaira	Semua Desa	Dana Hibah, Alat Berat PU	Tenaga Kerja	Alat Berat PT. Pasangkayu	
12.	Sarjo	Semua Desa	Dana Hibah, Alat Berat PU	Material dan Tenaga Kerja	-	

*Sumber: BAPPEDA Mamuju Utara 2015*

Berdasarkan data di atas terkait dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam pelaksanaan program gema desa smart. Semua pelaksanaan kegiatan tersebut telah terlaksana dengan baik meskipun ada beberapa yang belum terlaksana karena diakibatkan beberapa masalah

yang membuat pelaksanaan kegiatan program gema desa smart menjadi terhambat, tetapi dibandingkan dengan hal tersebut tidak membuat pelaksanaan program gema desa smart menjadi tergoyahkan karena adanya dukungan dari kaleborasi antara PEMDA, Masyarakat dan Pihak Pemerintah/Pihak Swasta.

Dukungan yang diberikan membuat realisasi pelaksanaan dari kegiatan yang ada berjalan dengan 100 % serta baik itu kegiatan non fisik maupun kegiatan fisik dapat memberikan hasil yang memuaskan sehingga desa yang menjadi target dari pelaksanaan program gema desa smart memberikan gambaran yang cukup memuaskan.

Pelaksanaan program gema desa smart sangat bermanfaat bagi masyarakat, baik itu dalam hal pelayanan kesehatan, pelayanan administrasi, pelayanan pendidikan dan lain-lain. Semua hal tersebut dapat terpenuhi serta memberikan kesan yang positif. Masyarakat yang memperoleh hasil dari pelaksanaan program gema desa smart menjadi antusias dan bergotong royong dalam melaksanakan kagiatan dari program gema desa smart. Seperti halnya yang disampaikan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pasangkayu dimana beliau mengatakan bahwa:

“Berbicara mengenai program gema desa smart itu memiliki banyak manfaat dan keuntungan yang dibentuk seperti masyarakat yang dulunya tidak mengenal bagaimana pelayanan yang ada serta biasa ada masyarakat yang takut pada para aparat dan tidak suka dengan mereka dikarenakan proses pelayanannya yang berbelit – belit, lebih mengutamakan sistem kekeluargaan dan lain sebagainya. Tetapi dalam program gema desa smart ini memberikan pelayanan yang bersistem

secara langsung kepada masyarakat dengan kata lain yakni, semua instansi-instansi yang ada di Kabupaten turun langsung kedesa-desa dan langsung memberikan pelayanan yang dibutuhkan oleh masyarakat, jadi bisa dikatakan bahwa pelaksanaan kegiatan tersebut tergolong cukup baik karena semua kebutuhan masyarakat mulai dari KTP, akta kelahiran, pelayanan kesehatan dan lain sebagainya dapat terpenuhi secara langsung” (Hasil wawancara dengan informan pada tanggal 27 Juli 2018).

Dari hasil wawancara tersebut menjelaskan bahwa pelaksanaan program gema desa smart tergolong kedalam pelaksanaan yang cukup baik karena pelaksanaannya dilakukan secara langsung kepada masyarakat dan hal tersebut sangat bermanfaat kepada masyarakat. Proses tersebut membuat masyarakat menjadi mudah mendapatkan apa yang dibutuhkan sehingga masyarakat yang dulunya tidak bisa memperoleh pelayanan, baik itu pelayanan kesehatan, administrasi dan lain-lain. Dikarenakan berbagai macam hal-hal yang membuat masyarakat menjadi tidak peduli lagi dengan apa yang mereka inginkan. Termasuk di daerah pedesaan yang bisa dibilang kehidupan di desa sangat jauh berbeda dengan diperkotaan.

Dilihat dari pelaksanaan program gema desa smart yang dilakukan oleh para aparat yang terkait serta didukung oleh beberapa tokoh masyarakat. Dimana semua kegiatan dan pelayanan yang dilakukan memberikan kemudahan bagi masyarakat serta memberikan kesan yang baik/positif, tidak hanya itu kegiatan-kegiatan yang ada dalam pelaksanaan program gema desa smart membuat program ini menjadi contoh nasional dan diakui oleh pemerintah.

Hal yang serupa juga di kemukakan oleh Camat Bulu Taba, dimana beliau menyatakan bahwa;

“Pada prinsipnya bahwa pelaksanaan program gema desa smart yang dilaksanakan sangat baik dan kegiatan – kegiatan yang dilaksanakan pada prinsipnya bagus semua, menurut saya semuanya itu punya nilai positif karena semua pelayanan tidak ada lagi yang sulit bahkan sekarang banyak desa yang melakukan kegiatan tersebut seperti merawat dan memelihara sehingga menjadi bukti bahwa program tersebut sangat bagus”. (Hasil wawancara dengan informan pada tanggal 15 Agustus 2018).

Hal yang sama dikemukakan oleh kepala desa karave dimana beliau mengatakan;

“Pelaksanaan program gema desa smart sangat baik dan mengandung nilai positif dimana pelaksanaannya cukup membuat masyarakat mengenal baik tentang program tersebut dan kegiatan yang dilaksanakan memberikan manfaat yang cukup bagus”. (Hasil wawancara dengan informan pada tanggal 7 Agustus 2018).

Hal yang sama juga telah di kemukakan oleh Kepala Desa Bukit harapan, dimana beliau mengatakan;

“Pelaksanaan Program Gema Desa Smart ini sangat bagus karena seperti yang kita ketahui bahwa program tersebut memberikan banyak manfaat bagi masyarakat di sekitarnya serta proses-proses kegiatannya sangat bermanfaat bagi kebutuhan masyarakat”. (Hasil wawancara dengan informan pada tanggal 13 Agustus 2018)

Berdasarkan hasil dari wawancara tersebut telah dikemukakan bahwa pelaksanaan program gema desa smart telah berjalan dengan semestinya dan telah terlaksana dengan baik dengan memenuhi segala kebutuhan masyarakat dan memberikan kesan yang bernilai positif. Hal tersebut bisa dilihat dari berbagai kegiatan yang dilaksanakan dilapangan bahwa

apa yang telah dilaksanakan itupun sesuai dengan apa yang ingin dicapai, bahkan dari segi non fisik maupun fisik karena apa yang akan mereka capai itu demi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pasangkayu.

Sesuai dengan kenyataannya bahwa pelaksanaan program gema desa smart memberikan nilai yang positif dan sangat bermanfaat bagi masyarakat serta membuat para aparat dan berbagai tokoh masyarakat yang terlibat menjadi begitu berantusias dalam membangun desa. Seperti yang dapat dilihat bahwa pelaksanaan program tersebut sangat baik dan sangat bermanfaat bagi masyarakat dimana semua kekurangan masyarakat dapat dipenuhi secara langsung.

b. Adanya program yang dilaksanakan

Adanya program yang dilaksanakan merupakan unsur kedua dari implementasi yang dimana pada unsur tersebut terdapat beberapa ciri-ciri yang harus dipenuhi untuk membuat suatu program. Terkait dengan pernyataan tersebut yang menyatakan bahwa semua aspek-aspek dari ciri-ciri yang ada telah terpenuhi dalam program gema desa smart.

Menurut Tachjan (2006: 31) program merupakan rencana yang bersifat komprehensif yang sudah menggambarkan sumber daya yang akan digunakan dan terpadu dalam satu kesatuan. Program tersebut menggambarkan sasaran, kebijakan, prosedur, metode, standar dan budget. Pemikiran yang sama juga dikemukakan oleh Siagian, program harus memiliki ciri – ciri yang dapat menjadi landasan atau tiang untuk membentuk suatu program yang bermanfaat terhadap hasil yang

diinginkan. Usaha untuk memperoleh hasil yang diinginkan dari pelaksanaan Program Gema Desa Smart di Kabupaten Pasangkayu dan untuk mengetahui hal tersebut, maka dapat dilihat dari hasil wawancara Kepala BAPPEDA dimana beliau mengemukakan bahwa;

“Gema desa smart ini sasarannya adalah membangun desa dengan fokus penekanan program dengan tiga hal, yaitu pertama membangun desa sejahtera, kedua membangun desa mandiri dan ketiga membangun desa yang bermartabat. Sejahtera artinya membuat desa menjadi sejahtera difokuskan pada tiga hal, yaitu pendidikan, kesehatan dan pendapatan masyarakat, sedangkan pada program membangun desa mandiri sasarannya membangun infrastruktur dasar dalam pengelolaan SDA dan program membangun desa bermartabat diarahkan pada membangun kepercayaan masyarakat”. (Hasil wawancara dengan informan pada tanggal 20 Agustus 2018)

Berdasarkan dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa sasaran dari program gema desa smart adalah turunan dari visi Kabupaten Pasangkayu, yakni mewujudkan Kabupaten Pasangkayu yang sejahtera, mandiri dan bermartabat dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan pemerintah dalam membangun dan memenuhi pelayanan infrastruktur dasar masyarakat desa sehingga terciptanya kepercayaan masyarakat dan membuat masyarakat termotivasi terhadap program tersebut.

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat dilihat bahwa ketiga sasaran tersebut telah membuat masyarakat menjadi paham mengenai program gema desa smart. Jika dilihat dilapangan bahwa kenyataannya semua pelayanan dasar yang diberikan dapat terpenuhi dengan baik tidak hanya memenuhi semua kebutuhan masyarakat saja tetapi jika dilihat dari

hasilnya dimana masyarakat dan pemerintah menjadi termotivasi dengan adanya program ini, dalam artian masyarakat percaya dan paham betul terhadap pelayanan terkait dengan program ini sehingga mereka berbondong-bondong datang kelokasi untuk mendapatkan apa yang mereka butuhkan.

Hal tersebut membuat suatu tujuan yang dimana dalam tujuan tersebut memberikan dorongan dan kemandirian dalam menggerakkan perekonomian desa, menguatkan kapasitas kelembangaan pemerintah dan meningkatkan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan desa berbasis potensi dan keunggulan lokal, serta sebagai upaya dalam rangka percepatan pencapaian visi pemerintah daerah yakni mewujudkan Mamuju Utara yang sejahtera, mandiri dan bermartabat “MATRA SMART”. Maksud dari tujuan tersebut adalah untuk meningkatkan kualitas dan pelayanan pada masyarakat pedesaan melalui percepatan pembangunan dan pemberdayaan ekonomi menuju kemandirian wilayah dan kesejahteraan masyarakat, serta pemberdayaan pemerintah desa menjadi lebih mandiri dan bermartabat.

Program gema desa smart memberikan banyak manfaat bagi sasaran program, peneliti dapat melihat bahwa program ini memberikan dampak positif dalam pencapaian pembangunan di pedesaan, sehingga tidak heran jika banyak yang menginginkan pelaksanaan program ini dilanjutkan untuk priode-priode berikutnya.

Berbicara mengenai sasaran dan tujuan tentunya hal tersebut juga menyangkut dengan masalah jangka waktu pelaksanaan. Terkait dengan ketepatan waktu dalam pelaksanaan yang menunjukkan bahwa hasil yang dicapai dalam pelaksanaan program gema desa smart juga dapat sesuai dengan sebagaimana tujuan yang diinginkan. Hal ini diungkapkan oleh internal pemerintah Kabupaten Pasangkayu bahwa program gema desa smart dilaksanakan sejak tahun 2011 dan berakhir di tahun 2015 karena hal tersebut merupakan program unggul dari Bupati terpilih di periode tersebut, sehingga pelaksanaannya dilakukan secara giat pada akhir masa kepemimpinannya sehingga pelaksanaan kegiatan tersebut sesuai dengan waktu yang ditentukan. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat diperkuat dan dipertegas oleh hasil wawancara dari Kepala BAPPEDA Kabupaten Pasangkayu dimana beliau menyatakan bahwa;

“Program Gema Desa Smart ini merupakan program Bupati dengan priode satu kali yakni selama kurang lebih lima tahun. Dimana program ini mulai lonceng pada tahun 2011 dan dilaksanakan pada tahun 2012 hingga berakhir pada tahun 2015 pada akhir masa priode Bupati Paangkayu.” (Hasil wawancara dengan informan pada tanggal 27 Juli 2018)

Hal yang sama juga dikemukakan oleh Camat Bulu Taba dimana beliau mengatakan;

“Pada prinsipnya Program Gema Desa Smart ini telah dilaksanakan beberapa tahun yakni dari 2011 – 2015, hingga setelah semua desa dikunjungi”. (Hasil wawancara dengan informan pada tanggal 15 agustus 2018)

Hal yang sama begitupun disampaikan oleh salah satu masyarakat yang menjadi informan dalam penelitian ini dimana beliau mengatakan bahwa;

“Pelaksanaan Program Gema Desa Smart dilakukan selama beberapa hari di tiap-tiap desa yang menjadi sasaran dari program gema desa smart ini, itupun juga tergantung dari kondisi desa tersebut. Pelaksanaan Program Gema Desa Smart dilakukan selama lima tahun yakni dari tahun 2011 – 2015”. (Hasil wawancara dengan informan pada tanggal 7 agustus 2018)

Berdasarkan dari penjelasan diatas menunjukkan bahwa jangka waktu pelaksanaan program gema desa smart dilakukan kurang lebih selama lima tahun dan awal mula program ini lonceng pada tahun 2011 hingga berakhir pada tahun 2015, serta pelaksanaan pada masing-masing desa hanya dilakukan beberapa hari jika dikaitkan dengan pernyataan dilapangan yang menyatakan bahwa pelaksanaan program di tiap-tiap desa yang dilakukan berkisar selama satu minggu dan menurut data yang diperoleh menyatakan bahwa pelaksanaan program gema desa smart menjadi terhambat dikarenakan waktu pelaksanaannya tidak tepat. Hal tersebut membuat pelaksanaan program gema desa smart menjadi tidak efektif karena disebabkan oleh beberapa kendala yang muncul salah satunya seperti pengunduran waktu pelaksanaan.

Selain itu peneliti melihat di lapangan bahwa masih ada keluhan – keluhan kecil yang diakibatkan oleh pelaksanaan program gema desa smart. Tentu salah satunya terkait dengan masalah dana yang merupakan

faktor terpenting dalam melaksanakan proses kegiatan program gema desa smart tersebut.

Berbicara mengenai dana berdasarkan informasi yang didapatkan dilapangan bahwa dana yang diberikan dari program gema desa smart tersebut berkisar Rp 170.000.000,- pada masing-masing desa dan dana tersebut digunakan dalam berbagai kegiatan yang ada sesuai dengan kebutuhannya.

Dalam penelitian ini peneliti mengambil beberapa pernyataan mengenai dana tersebut, yang menyatakan bahwa apakah dana tersebut cukup untuk pelaksanaan dalam program gema desa smart beserta sumbernya. Karena jika dilihat dari data yang bersangkutan bahwa tidak hanya pelaksanaan non fisik saja tetapi kegiatan fisikpun membutuhkan banyak biaya dalam masing – masing pelaksanaannya. Untuk mengetahui hal tersebut, maka dapat kita lihat dari hasil wawancara berikut yang telah dikemukakan oleh Kepala BAPPEDA, dimana beliau mengemukakan bahwa;

“Dana yang diberikan untuk masing-masing desa berkisar Rp 170.000.000,- yang dimana dana tersebut digunakan untuk akomodasi serta fisik dan non fisik, dan tentunya dana tersebut menurut kami sudah cukup untuk melakukan dan melaksanakan berbagai kegiatan yang ada. Jika nantinya tidak mencukupi maka kami akan melakukan pembicaraan mengenai dana tersebut dan menyesuaikannya. Serta untuk sumber dana tersebut saya pikir itu berasal dari APBD dan selebihnya tambahan dari bantuan berupa tenaga kerja dari masyarakat setempat dan bantuan dari pihak perusahaan/swasta”. (Hasil wawancara dengan informan pada tanggal 27 Juli 2018)

Hal tersebut juga disampaikan oleh Camat Bulu Taba, dimana beliau mengatakan bahwa;

“Dana yang diberikan untuk program gema desa smart ini berjumlah Rp 170.000.000,- dimana dana tersebut digunakan untuk berbagai kegiatan yang ada jika berbicara mengenai dari mana dana ini berasal yaitu dana ini bersala dari APBD Kabupaten, jika menyangkut apakah dana ini cukup atau tidak menurutku dana tersebut sudah cukup itupun tergantung bagaiman cara kita membaginya dengan kata lain bagaimana kita mengelolah dana tersebut agar mampu mempermudah jalannya pelaksanaan kegiatan yang tengah dijalankan serta agar nantinya tidak menyulitkan masyarakat setempat”. (Hasil wawancara dengan informan pada tanggal 15 Agustus 2018)

Begitupun hal yang tengah dikemukakan oleh Kepala Desa Karave dimana beliau mengatakan bahwa;

“Dana yang diberikan kira – kira berkisar Rp 170.000.000,- dan untuk asal usul dana tersebut itu dari APBD, dana tersebut bukan semua masuk kedalam fisik maupun non fisik. Pertama memang ada anggaran untuk fisik kemudian juga dalam hal kita sebagai selaku pemerintah desa dalam hal menyambut tamu ada yang dinamakan akomodasi didalamnya, karena selama pelaksanaan kegiatan tersebut mereka menginap dan tentunya kita sebagai desa yang didatangi harus menyiapkan berbagai keperluan seperti makanan dan hal – hal lainnya kemudian sisanya di berikan oleh BAPPEDA untuk dimasukkan kedalam kegiatan yang akan dilaksanakan”. (Hasil wawancara dengan informan pada tanggal 7 Agustus 2018)

Hasil wawancara dengan berbagai informan tersebut memberikan kesimpulan bahwa dana yang diberikan untuk program gema desa smart berasal dari APBD dan jumlah yang diberikan untuk masing-masing desa berkisar Rp 170.000.000,- serta dana tersebut tidak hanya digunakan untuk fisik maupun non fisik saja melainkan juga untuk akomodasi dan lain – lain sebagainya. Menyangkut apakah hal tersebut mampu

mencukupi segala kegiatan-kegiatan yang ada tentunya tergantung bagaimana cara membanginya seperti yang dinyatakan oleh salah satu informan.

Berdasarkan dari pernyataan diatas peneliti menyimpulkan bahwa dana yang diperoleh adalah dana yang digunakan untuk berbagai kegiatan yang ada dalam pelaksanaan program gema desa smart, dimana dalam pelaksanaan tersebut tergolong kedalam beberapa jenis kegiatan baik itu kegiatan non fisik maupun kegiatan fisik, serta jika dilihat dari kenyataannya bahwa dana tersebut mampu memenuhi semua kegiatan yang ada, hal tersebut diperkuat dengan adanya bantuan tenaga dari masyarakat dan pihak-pihak perusahaan/swasta.

Kegiatan yang dilaksanakan dalam program gema desa smart tergolong dari beberapa jenis kegiatan. Tentunya kegiatan yang dilaksanakan pada masing-masing desa hampir sama tergantung dari kebutuhan dan kekurangan yang dilihat dan diperoleh di lapangan. Untuk mengetahui hal tersebut maka dapat dilihat dari Hasil tersebut yang dipertegas dengan hasil wawancara dengan Kepala Desa Karave, dimana beliau mengemukakan bahwa;

“kegiatan yang dilakukan itu berupa tim kabupaten seperti bakti sosial, pelayanan gratis disemua instansi, dinas kependudukan melayani pelayanan KTP, dengan kartu keluarga gratis dengan akte kelahiran gratis. Kalo dibidang kesehatan pelayanan kesehatan gratis, kalo didinas PUPN mengadakan pengrusuhan jalan serta apa – apa yang dibutuhkan oleh masyarakat dengan masalah program PUPN begitu juga dengan instansi lainnya”. (Hasil wawancara dengan informan pada tanggal 7 Agustus 2018)

Hal tersebut berbeda dengan yang dikemukakan oleh Kepala Desa Kampung Baru dimana beliau mengemukakan bahwa;

“Jenis – jenis kegiatan yang dilaksanakan dalam program gema desa smart tersebut pada desa kampung baru ini adalah perbaikan jalan, pembuatan saluran air yang dikarenakan biasa ada satu dusun mudah terkena banjir”. (Hasil wawancara dengan informan pada tanggal 13 Agustus 2018)

Dari hasil wawancara tersebut menjelaskan bahwa kegiatan yang dilakukan dalam pelaksanaan program gema desa smart itu berbeda-beda meskipun dalam data yang ada menunjukkan bahwa kegiatan yang dilakukan pada masing-masing desa hampir sama semua akan tetapi itupun tergantung dengan kekurangan dan hal-hal yang dibutuhkan oleh desa tersebut. hal tersebut ditentukan dari kekurangan yang ada pada desa yang terkait. Hasil tersebut dipertegas dengan hasil wawancara oleh Camat Bulu Taba, dimana beliau menyatakan bahwa;

“Jenis kegiatannya perbidang kalo misalnya bidang kesehatan dia melakukan pemeriksaan kesehatan pada semua tingkatan mulai dari anak – anak sampai orang tua kemudian acara sunatan massal dan pelayanannya semua gratis, kalo bidang pembangunan seperti PU misalnya ada kegiatan fisik yang dimana seperti pembangunan jalan tani, kemudian semua dinas mempunyai kegiatannya masing – masing karena semua diwajibkan untuk datang ketempat/lokasi masing – masing dan membawa misi masing – masing sedangkan kalo dibagian penyuluhan tentunya memberikan penyuluhan pertanian sehingga masing – masing semua mempunyai misi tertentu”. (Hasil wawancara dengan informan pada tanggal 15 Agustus 2018)

Berdasarkan hasil wawancara dengan berbagai informan yang terkait maka dapat disimpulkan bahwa jenis-jenis kegiatan yang dilakukan didalam pelaksanaan program gema desa smart tersebut ada berbagai

macam kegiatan dan sesuai pada bidang dan fungsi masing – masing. Tidak hanya itu ternyata pelaksanaan kegiatan tersebut dilakukan secara gratis sehingga masyarakat setempat tidak perlu lagi mengeluarkan uang sepeserpun dimana hal tersebut merupakan salah satu masalah yang sering dijumpai dalam masyarakat.

Tingkat keberhasilan yang didapatkan dari pelaksanaan tersebut hanya membutuhkan dana yang berasal dari pelaksanaan program gema desa smart. Dimana dana tersebut berkisar Rp 170.000.000,- dan hal tersebut telah memberikan dampak yang besar bagi masyarakat. Tingkat keberhasilan tersebut tidak hanya terdapat pada pendanaan saja, melainkan juga berasal dari bantuan tenaga masyarakat yang membuat proses percepatan pembangunan desa berjalan dengan baik. Meskipun sebagian pelaksanaan tersebut dilakukan secara bertahap karena diakibatkan oleh beberapa masalah, namun hal tersebut tidak menghentikannya karena adanya swadaya masyarakat dalam hal pendanaan serta program ini melibatkan perusahaan yang didukung oleh pemerintah setempat dan pihak perusahaan/swasta.

Berdasarkan dari pernyataan yang diberikan terkait dengan kenyataannya bahwa dari sasaran dan tujuan program gema desa smart telah terlaksana dengan baik dan dijalankan dengan waktu kurang lebih lima tahun yakni berkisar dari tahun 2011 – 2015 dengan berbagai kegiatan yang berupa kegiatan non fisik maupun kegiatan fisik. Berdasarkan dari hasil data dan wawancara yang menyatakan bahwa

semua kegiatan dari program tersebut telah terlaksana dengan baik tetapi jika dilihat dari hasil dilapangan bahwa pelaksanaan program gema desa smart masih kurang terutama dalam hal persiapan dan pemahaman mengenai lokasi yang dipilih sehingga memberikan hasil yang merugikan.

c. Kelompok sasaran (*target group*)

Unsur berikutnya adalah kelompok sasaran dimana proses pelaksanaan dalam tingkat ini yang menjadi targetnya adalah masyarakat yang memperoleh barang dan jasa sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing serta pemerintah desa dalam memberikan pelayanan berupa barang dan jasa yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hal tersebut diperkuat dengan data terkait dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam program gema desa smart.

Terkait dengan hal tersebut dalam penelitian ini terdapat pada sistem outpun dan input dalam suatu program dimana hal ini berdampak pada jalannya suatu kegiatan dari suatu program yang bernilai pada kebutuhan. Hal tersebut dilakukan secara bertahap sehingga semua pelayanan yang diberikan dapat diberikan secara langsung tanpa adanya perantara serta hasilnya dapat diterima secara langsung oleh masyarakat tanpa adanya kendala dan sistem yang berlebihan.

Penelitian ini menekankan sejauh mana tingkat keberhasilan yang dilakukan dalam pelaksanaan program gema desa smart dan apakah sudah sesuai dengan kebutuhan penerimanya. Untuk mengetahui hal

tersebut, maka dapat dilihat dari hasil wawancara oleh Camat Bulu Taba dimana beliau menyatakan bahwa;

“Seperti yang dikatankan tadi bahwa kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam pelaksanaan program ini dilakukan secara gratis dan semua pelayanan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, baik itu di bidang kesehatan, pendidikan maupun administrasi dan menurut saya hal tersebut sudah sangat membantu masyarakat dalam mengurangi beban yang ada serta untuk bagian pemerintahan itu ada pada dalam meningkatkan kemampuan kinerja dalam pelayanan masyarakat terhadap sistem kerja para pegawai/aparat yang memberikan pelayanan dan kebutuhan masyarakat”. (Hasil wawancara dengan informan pada tanggal 15 Agustus 2018).

Hal tersebut diperkuat oleh hasil wawancara dari salah satu warga masyarakat yang menjadi informan dalam penelitian ini dimana beliau menyatakan bahwa;

“Semua kebutuhan yang saya butuhkan mulai dari kesehatan, administrasi bahkan pendidikan dan kebutuhan yang lain dapat terpenuhi oleh adanya program gema desa smart ini. Tidak hanya itu, semua pelayanan yang dilakukan sangat mudah dan prosesnya juga cepat sehingga semua masyarakat yang ada pada desa tersebut dapat memperolehnya dan juga kami tidak perlu mengeluarkan uang sepeserpun, sehingga tentunya banyak masyarakat berantusias untuk memperoleh layanan tersebut” (Hasil wawancara dengan informan pada tanggal 7 Agustus 2018).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa apa yang menjadi kekurangan dalam suatu desa yang dimana dulunya tidak dapat diperoleh oleh pemerintah dan masyarakat dalam lingkungannya, tetapi kini sekarang semua kekurangan tersebut dapat dipenuhi secara menyeluruh tanpa satupun ada yang tertinggal. Selain itu peneliti melihat dilapangan bahwa semua kebutuhan masyarakat mulai dari kesehatan,

pendidikan, administrasi dan lain-lain telah terpenuhi dan kini masyarakat bermotivasi sehingga kedepannya tidak ada lagi masalah yang timbul akibat tidak terpenuhinya kebutuhan masyarakat.

Pelaksanaan program gema desa smart memberikan dampak yang positif bagi percepatan pembangunan pedesaan baik dalam hal meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dampak positif tersebut dapat dilihat dari adanya kemudahan dalam pelayanan yang diberikan.

## 2. Faktor pendukung dan faktor penghambat

Setiap program tentunya tidak akan berjalan sesuai dengan yang telah direncanakan bahkan ada yang bertolak belakang dengan tujuan yang ingin dicapai, begitupun program gema desa smart pastinya memiliki berbagai faktor pendukung dan faktor penghambat didalam pelaksanaan kegiatan yang telah dijalankan.

Faktor pendukung dan faktor penghambat tidak akan pernah lepas dalam suatu pelaksanaan karena suatu program tidak ada yang sempurna jika tidak di bumbui dengan sedikit masalah yang muncul terkait dengan faktor-faktor yang membuat suatu program tersebut terlihat hidup atau terlihat nyata pada tujuan dan membuat orang yang menerimanya mengerti dan dapat merasakan hasilnya.

Seperti halnya dalam program gema desa smart yang dilaksanakan di berbagai desa yang ada di Kabupaten Pasangkayu, dimana dalam pelaksanaannya terdapat berbagai faktor – faktor yang akan membuat

kegiatan tersebut menjadi baik dengan berbagai kritikan serta saran yang timbul dari berbagai pandangan.

a) Faktor pendukung

Pelaksanaan program gema desa smart memberikan dampak positif dalam percepatan pembangunan yang ada dalam lingkungan masyarakat. Dimana hal tersebut mendukung dan memotivisasi para pelaksana dan masyarakat dalam melaksanakan kegiatan program gema desa smart dan untuk memperoleh hal tersebut dibutuhkan sebuah keberhasilan dalam pelaksanaannya. Hal tersebut diperjelas dengan hasil wawancara oleh Camat Bulu Taba dimana beliau menyatakan bahwa;

“Berkaitan dengan masalah faktor pendukung dalam program gema desa smart mungkin merupakan hal yang sangat besar karena sistem kemasyarakatannya diliat, sistem pembinaannya diliat dan sistem pembangunannya pun diliat serta lebih kepada pelayanan langsungnya itu juga diliat sebenarnya. Jadi ada empat sistem yang menjadi hal pokok dan diliat/diperhatikan” (Hasil wawancara dengan informan pada tanggal 15 Agustus 2018).

Terkait dari hasil tersebut dapat dikatakan bahwa semua kegiatan yang dilaksanakan pada program gema desa smart dapat memberikan hasil yang positif karena semua kegiatan yang ada menjadi diperhatikan betul hingga sampai kepada penilain. Hal tersebut diperkuat dengan data terkait dengan pembinaan dan pelaksanaan program gema desa smart.

Berdasarkan hal tersebut peneliti menyimpulkan bahwa yang menjadi faktor pendukung dalam pelaksanaan program gema desa smart ada empat yakni, sistem kemasyarakatan, sistem pelayanan, sistem pembangunan dan sistem pembinaan. Keempat sistem tersebut telah

tertuang kedalam tugas pokok Kecamatan yang diberikan oleh Bupati dengan didasarkan UU No. 03 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah yakni, penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan kemasyarakatan.

Berdasarkan dari pembahasan tersebut terkait kenyataannya dimana peneliti melihat bahwa pelaksanaan program gema desa smart dilakukan secara bersungguh-sungguh dengan memperhatikan semua kegiatan yang ada tanpa adanya kekurangan sedikitpun. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil pelaksanaan program tersebut dimana berdasarkan kenyataannya bahwa semua kebutuhan masyarakat telah diperhatikan secara baik, baik itu tentang apa yang menjadi kekurangan masyarakat dan kemudian bergerak secara langsung dalam memenuhinya, tidak hanya itu berdasarkan hasil lapangan peneliti melihat bahwa masyarakat sangat berterimah kasih dengan adanya program ini karena masyarakat kini bisa hidup dengan layak tanpa adanya masalah yang bersangkutan.

b) Faktor penghambat

Sebuah pelaksanaan tidak hanya memiliki faktor pendukung tetapi juga memiliki beberapa faktor penghambat yang dapat menghambat jalannya suatu program yang terkait. Seperti halnya program gema desa smart dimana program ini tentunya memiliki beberapa faktor yang membuat jalannya suatu program menjadi terkendala.

Berdasarkan dari hasil wawancara sebelumnya yang menyatakan bahwa pelaksanaan program gema desa smart dilakukan secara bertahap

dikarenakan adanya beberapa kendala yang muncul dalam proses pelaksanaan program gema desa smart seperti;

1) Pendanaan

Setiap program tentunya memerlukan dana yang besar agar program tersebut berjalan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dan tentunya dalam pelaksanaan program gema desa smart juga memerlukan dana yang terbilang cukup besar. Karena berkaitan dengan data yang diperoleh bahwa pelaksanaan program gema desa smart dilaksanakan di 59 desa, 4 Kelurahan dan 12 Kecamatan yang ada di Kabupaten Pasangkayu. Hal tersebut menimbulkan berbagai pertanyaan yang dimana menyangkut pada jumlah lokasi, jumlah warga masyarakat di tiap-tiap desa serta luas wilayah. Untuk mengetahui hal tersebut, maka dapat dilihat dari hasil wawancara oleh Camat Bulu Taba dimana beliau menyatakan bahwa;

“Jika misalnya kita menggunakan analisis yang ada maka faktor penghambat salah satunya tentunya adalah finansial karena semua itu menggunakan uang, yang dikunjungi menggunakan uang, yang berkunjung juga menggunakan uang sementara kita di Kabupaten Pasangkayu ini masih terbatas dengan kemampuan finansial sehingga mungkin itu yang menjadi faktor yang mempengaruhi sehingga kegiatan ini tidak diadakan lagi di tahun berikutnya”. (Hasil wawancara dengan informan pada tanggal 15 Agustus 2018).

Berdasarkan dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak ada kegiatan yang tidak memerlukan dana yang besar karena mulai dari dibentuknya program tersebut hingga sampai kepada penilaian semua menggunakan dana yang cukup besar.

Sehingga diperlukannya pembagian dan perhitungan yang sedetail mungkin agar tidak menimbulkan masalah besar dan memuat pelaksanaan menjadi kacau.

Terkait masalah dana pada program gema desa smart dimana dana yang diberikan berkisar Rp 170.000.000,- dimasing-masing desa dan dana tersebut digunakan untuk pelaksanaan kegiatan non fisik, kegiatan fisik dan kegiatan-kegiatan lainnya sehingga menjadi cukup diperhitungkan karena sedikit saja kesalahan dalam penghitungan maka akan menimbulkan masalah yang besar sehingga diperlukannya sebuah pemahaman yang baik termasuk dalam hal pembagiannya dan untuk mengurangi masalah tersebut tergantung bagaimana cara membanginya dan untuk menutupi masalah tersebut maka diperlukannya bantuan tenaga masyarakat yang dilakukan secara bergotong royong sehingga semua pelaksanaan berjalan lancar.

Berdasarkan dari hasil wawancara sebelumnya bahwa dilihat dari kenyataannya dana tersebut mampu mencukupi kegiatan yang ada dengan dibantu oleh tenaga masyarakat dan bantuan perusahaan/swasta. Tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa dana tersebut benar-benar cukup karena dari hasil wawancara sebelumnya juga menyatakan bahwa diperlukannya perhitungan atau pembagian yang betul-betul agar dana yang diberikan cukup untuk menjalankan kegiatan yang ada. Hal tersebut diperkuat dari data kegiatan yang

ada, akan tetapi jika dilihat dari kenyataannya bahwa pembagian tersebut dapat mengakibatkan ketidakrataan yang diperlihatkan akibat jumlah lokasi, jumlah penduduk serta luas wilayah yang terbilang berbeda-beda.

## 2) Lingkungan

Terkait masalah yang menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan program gema desa smart juga terdapat pada lingkungan, dimana wilayah Kabupaten Pasangkayu merupakan wilayah yang cukup strategis termasuk di bagian pedalaman dan pengunungan yang memiliki kondisi cuaca yang tergolong tidak bersahabat. Masalah ini menyangkut pada pengaruh cuaca/iklim dimana pengaruh cuaca/iklim tersebut dapat mempengaruhi aktivitas masyarakat dan kondisi lingkungan yang terbilang mudah longsor dan banjir.

Pelaksanaan program gema desa smart dilakukan di 59 desa, 4 Kelurahan dan 12 Kecamatan yang ada di Kabupaten Pasangkayu. Pelaksanaan program tersebut di bagi kedalam beberapa desa pertahunnya yakni di tahun 2012 ada 12 desa yang menjadi target pelaksanaannya, tahun 2013 jumlah desa yang menjadi target adalah 12 desa, tahun 2014 jumlah desa yang menjadi target adalah 15 dan tahun 2015 jumlah desa yang menjadi target adalah 20 desa.

Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa masalah lingkungan dalam pelaksanaan program gema desa smart ini terdapat pada

pengaruh cuaca yang membuat pelaksanaan program gema desa smart menjadi terhambat bahkan dari data yang ada menyatakan bahwa ada beberapa desa yang pelaksanaannya dipindahkan ke tahun berikutnya sehingga jika disimpulkan bahwa pelaksanaan tersebut menjadi terhambat. Hal ini diperjelas dengan hasil wawancara Kepala BAPPEDA Kabupaten Pasangkayu, dimana beliau menyatakan bahwa:

“Masalah faktor lingkungan itu diakibatkan oleh pengaruh cuaca/iklim yang dikarenakan cuaca waktu itu sedang tidak bersahabat sehingga jalannya pelaksanaan program gema desa smart menjadi terganggu terutama di bagian infrastruktur dan juga pada proses pelayanan administrasi, sehingga diputuskannya untuk memindahkannya di tahun berikutnya”. (Hasil wawancara dengan informan pada tanggal 27 Juli 2018).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut yang menyatakan bahwa yang menjadi faktor lingkungan dalam proses pelaksanaan program gema desa smart tersebut adalah pengaruh cuaca yang mengakibatkan sebagian pelaksanaan atau sebagian desa yang seharusnya di laksanakan pada tahun yang di tentukan menjadi terhenti dan dipindahkan ketahun berikutnya.

Berdasarkan kenyataannya bahwa perhitungan dan pemahaman lokasi pelaksanaan program masih kurang tetapi hal itu juga karena pengaruh cuaca yang tidak dapat diprediksi. Namun meskipun begitu hasil tetaplah hasil dan hasil yang diberikan oleh program ini tetap memiliki kekurangan dan kerugian terutama di bagian pemahaman dan perhitungan seperti infratsruktur, dimana jalan yang sudah

diperbaiki kini menjadi rusak akibat longsor sehingga jalan menjadi putus dan hal tersebut membuat masalah baru bagi masyarakat sekitarnya.

### 3) Jangka waktu

Berbicara mengenai jangka waktu dimana berdasarkan dari hasil wawancara sebelumnya bahwa jangka waktu pelaksanaan program gema desa smart yang dilakukan di masing-masing desa kurang lebih selama lima tahun yakni dari tahun 2011 sampai pada tahun 2015 dimana untuk kegiatan tersebut dilakukan di 59 desa, 4 Kelurahan dan 12 Kecamatan yang ada di Kabupaten Pasangkayu.

Terkait dengan masalah kali ini dimana jangka waktu dalam pelaksanaan program gema desa smart menjadi terhambat dan hal tersebut juga mempengaruhi sarana dan prasarana yang digunakan dalam pelaksanaan program gema desa smart. Sarana dan prasarana merupakan bahan atau alat yang dibutuhkan dan digunakan untuk mengerjakan hal-hal yang ingin dibuat/dibentuk, jika dikaitkan dengan kebijakan/program dimana bahan atau alat tersebut merupakan bagian terpenting dalam melaksanakan kebijakan/program yang ingin di jalankan seperti halnya sumber daya dan tanpa adanya hal tersebut maka kebijakan/program yang akan dilaksanakan tidak akan berjalan dengan baik dan terkadang hasilnya akan berbeda dengan tujuan semula. Sedangkan jangka waktu merupakan batasan waktu dari proses pelaksanaan dalam

mengerjakan suatu program yang telah ditentukan dan telah sesuai dengan aturan yang ada dan dijalankan berdasarkan aturan tersebut.

Hasil tersebut dipertegas dengan hasil wawancara oleh Kepala Desa Karave dimana beliau menyatakan bahwa;

“Salah satu yang menjadi faktor penghambat kemarin itu yang pertama, keterbatasan waktu karena waktu terlalu singkat, sehingga waktu penggunaan fasilitas yang disiapkan oleh Kabupaten hanya singkat baik dalam hal pelayanan medis yang tidak dilengkapi dengan sarana-sarana medis yang misalnya operasi bibir sumbing. Kedua, masalah dalam pelayanan dimana yang menjadi kendala dalam catatan sipil ada pada jaringan yang membuat hasil pelayanan tersebut menjadi lama”. (Hasil wawancara dengan informan 7 Agustus 2018).

Berdasarkan dari hasil wawancara tersebut dimana masalah jangka waktu dapat mempengaruhi penyediaan sarana dan prasarana yang ada dengan kata lain tidak hanya masalah jangka waktu saja tetapi sarana dan prasarana juga menjadi masalah baru yang timbul dalam proses pelaksanaan program tersebut. berdasarkan apa yang terjadi di lapangan dimana kenyataannya bahwa jangka waktu pelaksanaan program gema desa smart menjadi terhambat yang mengakibatkan proses pelaksanaan di tiap-tiap desa dialihkan di tahun berikutnya bahkan proses pelaksanaannya pun di percepat sehingga proses pelaksanaan tersebut dapat menimbulkan masalah baru seperti berdasarkan hasil wawancara tersebut. Hal tersebut dapat diperkuat dari data terkait.

Terkait dengan masalah faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pelaksanaan program gema desa smart dilihat dari hasil

wawancara sebelumnya, dimana dapat disimpulkan bahwa faktor pendukungnya itu lebih banyak ketimbang faktor penghambat dengan kata lain pelaksanaan program gema desa smart ini lebih banyak menghasilkan hal – hal yang positif ketimbang hal – hal yang negatif yang berarti memberikan dampak besar bagi masyarakat setempat tidak hanya menguntungkan tetapi juga mempermudah kehidupan masyarakat baik yang dibagian perkotaan maupun di bagian perdalaman/pedesaan.

Meskipun hal tersebut merupakan hal yang baik tetapi belum tentu jika faktor penghambat tersebut tidak membuat jalannya suatu program menjadi terhambat karena dari data yang diperoleh dijelaskan bahwa pada tahun 2012 target untuk program gema desa smart adalah 12 desa tetapi hanya 10 desa yang terlaksana sedangkan 2 desa lainnya mengalami kehambatan sehingga harus dialihkan pada tahun berikutnya. Jika kita liat dengan seksama bahwa meskipun sekecil dan sedikit apapun masalahnya belum tentu tidak dapat memberikan pengaruh yang besar bahkan dapat menimbulkan hal – hal yang diluar perkiraan.

Berdasarkan dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa faktor penghambat dalam pelaksanaan program gema desa smart yakni; pertama, masalah pendanaan. Kedua, masalah yang terdapat pada lingkungan dan Ketiga, jangka waktu pelaksanaan. sedangkan yang tergolong kedalam faktor pendukung dalam hasil wawancara tersebut ada empat yang dilihat seperti sistem kemasyarakatan, sistem pembinaan, sistem pembangunan dan sistem pelayanannya.

Faktor-faktor tersebut merupakan faktor-faktor yang menjadi landasan untuk membuat program gema desa smart ini menjadi lebih baik sehingga untuk kelanjutan kedepannya membuat pembangunan dan kesejahteraan masyarakat menjadi meningkat sehingga terbentuknya pembangunan yang dapat membangun ikatan yang erat antara pemerintah dengan masyarakat.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Desa merupakan sebuah pembagian suatu wilayah administrative yang di dasari oleh Kecamatan dimana Kepala Desa merupakan pemimpin dari wilayah tersebut. Desa berasal dari sebuah bahasa sansekerta yang dimana bisa disebut desi atau dusun yang berarti tempat asal, tempat tinggal, negara asal, atau bisa juga disebut tanah leluhur yang dimana semua artian tersebut mengarah kepada satu kesatuan hidup dengan satu kesatuan aturan/norma, dimana daerah tersebut memiliki batas yang jelas.

Program merupakan suatu rancangan rencana kegiatan yang disusun dari berbagai startegi yang ada dan di coba dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan hasil serta pengaruh terhadap lingkungan disekitarnya, kegiatan program juga melibatkan berbagai kelompok kepentingan yang dimana program tersebut telah berisi berbagai kebijakan-kebijakan yang akan dijalankan dalam kurung waktu tertentu sesuai dengan tujuan dari suatu program.

Implementasi kebijakan merupakan tahap yang krusial dalam proses kebijakan publik. Suatu kebijakan atau program harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian luas, dimana implementasi kebijakan merupakan alat administrasi publik dimana aktor, organisasi, prosedur,

teknik, serta sumber daya diorganisasikan secara bersama – sama untuk menjalankan

kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), implementasi merupakan pelaksanaan; penerapan. Sedangkan mengimplementasikan merupakan pelaksanaan/melaksanakan; menerapkan artinya melaksanakan dan menerapkan adalah program yang telah dirancang/didesain untuk kemudian dijalankan sepenuhnya.

Terkait dengan program tersebut dimana pada penelitian ini membahas tentang implementasi program gema desa smart yang dimana seperti yang dijelaskan bahwa implementasi merupakan pelaksanaan, dengan kata lain berarti pelaksanaan program gema desa smart yang berlokasi di Kabupaten Pasangkayu. Program gema desa smart merupakan program yang dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas dan pelayanan masyarakat pedesaan melalui percepatan pembangunan di pedesaan yang berfokus pada penguatan pembangunan dan pemberdayaan ekonomi menuju kemandirian wilayah dan kesejahteraan masyarakat, serta pemberdayaan pemerintah desa agar lebih mandiri dan bermartabat. Berdasarkan hal tersebut program gema desa smart bertujuan untuk mendorong dan membangun kemandirian desa sebagai pilar utama dalam menggerakkan perekonomian desa. Memperkuat kapasitas kelembagaan pemerintah dan meningkatkan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan desa berbasis potensi dan keunggulan lokal. Serta berbagai upaya dalam rangka percepatan pencapaian visi pemerintah daerah yakni mewujudkan Mamuju Utara yang sejahtera, mandiri dan bermartabat “MATRA SMART”

Berdasarkan tujuan tersebut dan untuk mencapainya maka Pemerintah Kabupaten Pasangkayu membuat sebuah kebijakan yang di kenal dengan Program Gerakan Membangun Desa yang Sejahtera, Mandiri dan Bermartabat atau Program “GEMA DESA SMART”. Program gema desa smart merupakan program yang dilaksanakan kurang lebih selama lima tahun, yakni dari tahun 2011-2015 selama masa jabatan Bupati Pasangkayu, program ini dilaksanakan di 59 desa, 4 Kelurahan dan 12 Kecamatan yang ada di Kabupaten Pasangkayu.

Program gema desa smart merupakan program unggul daerah yang telah menjadi contoh nasional yang baik dan memiliki hasil yang positif terhadap pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakat, dimana program ini melibatkan seluruh stakeholder baik di jajaran pemerintahan daerah maupun masyarakat yang terbagi kedalam tim koordinasi dan pelaksana serta tim sekretariat. Pelaksanaan program ini memberikan dan berkisar Rp 170.000.000,- pada masing-masing desa yang dikelola oleh masing-masing SKPD dan berasal dari APBD yang digunakan untuk pembangunan desa. Sedangkan untuk jenis-jenis kegiatan yang ada pada pelaksanaan program gema desa smart pada masing-masing desa hampir sama semua tergantung dari kebutuhan dan kekurangan yang ada pada desa tersebut. Seperti pelayanan pelayanan administrasi (KTP, Kartu Keluarga dan lain-lain), pelayanan kesehatan dan pelayanan lain-lainnya.

Program gema desa smart dilaksanakan dengan cara menciptakan bentuk kerja sama antara pemerintah dengan masyarakat secara baik agar

pembangunan yang sedang dipacu dapat semakin ditingkatkan. Program ini merupakan salah satu program unggul daerah Kabupaten Pasangkayu dimana tidak hanya bertujuan untuk menciptakan pemerataan pembangunan dan penanggulangan masalah kemiskinan serta dapat mendekatkan pelayanan, hal ini menjadi penting sebagai sebuah kebijakan negara tetapi program ini juga diharap mampu menghasilkan sebuah persepsi pembentukan yang mendasar kepada pemberdayaan masyarakat mencakup aspek partisipatif, transparan/akuntabel dan berkelanjutan dimasing-masing wilayah program.

#### B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, terkait dengan implementasi program gema desa smart yang menunjukkan bahwa pelaksanaan program gema desa smart masih belum efektif dikarenakan kurangnya perhitungan dan pemahaman yang mengakibatkan pelaksanaan program gema desa smart menjadi terhambat meskipun program tersebut sudah berjalan cukup baik dan memberikan dampak yang positif kepada masyarakat dan pemerintah, akan tetapi perlu dimaksimalkan lagi/lebih baik lagi agar kedepannya tidak ada hal-hal yang dapat mengganggu jalannya pelaksanaan kegiatan dari program tersebut dan diperlukannya penyesuaian terhadap keadaan geografi disekitarnya termasuk dalam penanganan perubahan cuaca/iklim, dimana perubahan tersebut membuat tanah di daerah tersebut mudah longsor dan air sungai mudah banjir sehigga dapat merugikan jalannya pelaksanaan kegiatan yang ada.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arhamuddin. 2016. "Evaluasi Program Gerakan Membangun Desa Sejahtera, Mandiri, Dan Bermartabat Di Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Mamuju Utara" dalam jurnal katalogis, Volume 4 Nomor 5 (Hlm 1-13)
- Anggara, Sahya. 2014. Kebijakan Publik. Bandung: Cv Pustaka Setia
- Ahmad, Aco. 2013. "Program Desa Smart Habiskan Anggaran Rp 12 Miliar", <https://makassar.antaranews.com/berita/45380/profil-antara>, diakses pada 15 November 2017 pukul 16.13.
- Ali, Faried dan Alam, Andi Syamsu. 2012. Studi Kebijakan Pemerintah. Bandung: PT Refika Aditama.
- Agustino, Leo. 2006. Dasar-dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.
- Ali, Faried, Alam, Andi Syamsu dan Wantu, Sastro M. 2012. Studi Analisa Kebijakan Konsep, Teori dan Aplikasi Sampel Teknik Analisa Kebijakan Pemerintah. Bandung: PT Refika Aditama.
- Baso, Mansur Andi. 2015. "Tugas Evaluasi D'Smart- oke", [http://www.academia.edu/12215773/Tugas\\_Evaluasi\\_D\\_Smart\\_-\\_Oke](http://www.academia.edu/12215773/Tugas_Evaluasi_D_Smart_-_Oke), diakses pada 15 November 2017 pukul 15.54.
- Badjuri, Abdulkahar dan Yuwono, Teguh. 2002. Kebijakan Publik "Konsep dan Strategi". Semarang: JP. Universitas Diponegoro.
- Dewi, Rahayu Kusuma. 2016. Studi Analisis Kebijakan. Bandung: Cv Pustaka Setia.
- Dody. 2013, "Desa Smart di Mamuju Utara Jadi Pilot Project Pembangunan Masyarakat Pedesaan", <http://www.google.co.id/amp/s/nrmnews.com/2013/02/18/desa-smart-di-mamuju-utara-jadi-pilot-project-pembangunan-masyarakat-pedesaan/amp/>, diakses pada 15 November 2017 pukul 16.02.
- Dunn, William N. 1999. Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Ferman, Surya. 2009. Kebijakan Publik Sebuah Tinjauan Filosofis. Jogjakarta: Ar – Ruzz Media.
- Jannah, Miftahul, Aksa, A. Nuraeni dan Tahir, Muhammad. 2015. "Implementasi

Di Kebijakan Larangan Parkir Di Bahu Jalan Dalam Mengatasi Kemacetan  
Kota Makassar” dalam jurnal Kolaborasi, Volume 1 Nomor 3 (Hlm 197 –  
304).

- Kusumanegara, Solahuddin. 2010. Model dan Aktor Dalam Proses Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gava Media.
- Madani, Muhlis. 2011. Dimensi Interaksi Aktor Dalam Proses Perumusan Kebijakan Publik. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Nugroho D, Riant. 2003. Kebijakan Publik Formulasi, Implementai, dan Evaluasi. Jakarta: PT Gramedia.
- Nugroho, Riant. 2014. Kebijakan Publik Di Negara-negara Berkembang. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara. 2011. UU No. 09 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2011-2015. Pasangkayu. Bupati Mamuju Utara.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. 2005. PP No. 27 Tahun 2005 Tentang Desa.
- Prastowo, Andi. 2016. Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian. Jogjakarta: Ar – Ruzz Media.
- Purwanto, Erwan Agus dan Sulistyastuti, Dyah Ratih. 2012. Implementasi Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasinya Di Indonesia. Yogyakarta: Gava Media.
- Rakhmatsyah, Asrul, Hasanuddin, Muhajirah dan Tahir, Muhammad. 2015. “Dampak Kebijakan Ruang Terbuka Hijau Di Kota Makassar” dalam jurnal Kolaborasi, Volume 1 Nomor 2 (Hlm 82 – 196).
- Suratman. 2017. Generasi Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik. Yogyakarta: Capiya Publishing.
- Shafir, Eldar. 2016. Dasar – dasar Behavioral Dalam Kebijakan Publik “Bias dan Kompetensi, Ekonomi dan Keuangan Perilaku, Serta Perubahan Perilaku”. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2012. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.
- Subarsono, Agustinus. 2016. Kebijakan Publik dan Pemerintahan Kolaboratif Isu – isu Kontemporer. Yogyakarta: Gava Media

- Sindonews. 2017. “Program Gema D’Smart, Resep Kabupaten Matra Memajukan Desa”, [https://www.google.co.id/amp/s/daerah.sindonews.com/new\\_sread/1201023\\_/97/program-gema-dsmart-resep-kabupaten-matra-memaju-kan-des-1493384491](https://www.google.co.id/amp/s/daerah.sindonews.com/new_sread/1201023_/97/program-gema-dsmart-resep-kabupaten-matra-memaju-kan-des-1493384491), diakses pada 15 November 2017 pukul 16.15.
- Suharto, Edi. 2014. Analisis Kebijakan Publik Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial. Bandung: Alfabeta.
- Shafir, Eldar. 2016. Dasar – dasar Behavioral Dalam Kebijakan Publik “Memperbaiki Keputusan, Konteks Keputusan dan Komentar – komentar”. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Administrai. Bandung: Alfabeta.
- Subarsono. 2005. Analisis Kebijakan Publik “Konsep, Teori dan Aplikasi”. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Tachjan. 2006. Implementasi Kebijakan Publik. Bandung: APII Bandung.
- Tahir, Arifin. 2014. Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Bandung: Alfabeta.
- Tempo. 2017. “Langkah Mamuju Utara Membangun Bersama Rakyat”, [https://nasional.tempo.co/read/859069/langkah\\_mamuju\\_utara\\_membangun\\_bersama\\_rakyat](https://nasional.tempo.co/read/859069/langkah_mamuju_utara_membangun_bersama_rakyat), diakses pada 15 November 2017 pukul 15.53.
- Undang – undang Republik Indonesia. 2014. UU No. 06 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Usman, Nurdin. 2002. Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum. Semarang: CV Obor Pustaka.
- Wahab, Solichin Abdul. 2012. Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model – model Implementasi Kebijakan Publik. Jakarta: Bumi Aksara.
- Yunus. 2016. Studi Analisis Kebijakan. Bandung: CV Pustaka Setia.

# LAMPIRAN

## INSTRUMEN PENELITIAN

### 1. Pedoman Wawancara dengan pelaksanaan program gema desa smart

No	INDIKATOR	PERTANYAAN
1.	Unsur pelaksana	<p>) Pelaksanaan suatu program tentunya memerlukan seseorang yang mampu mengatur/mengendalikan jalannya suatu pelaksanaan program dan untuk program gema desa smart ini tentunya juga memiliki hal tersebut, yang dimana bertugas sebagai implementor pelaksana. Kira-kira menurut bapak siapa-siapa yang menjadi implementor dalam pelaksanaan program gema desa smart?</p> <p>) Bagaimana menurut bapak tentang pelaksanaan program gema desa smart?</p>
2	Adanya program yang dilaksanakan	<p>) Sebelum membuat suatu kebijakan/program tentunya harus menentukan apa saja yang menjadi sasaran atau target yang ingin di capai, maka dari itu dalam pelaksanaan progra gema desa smart ini menurut bapak apa saja yang menjadi sasaran/target dalam pelaksanaannya?</p> <p>) Berapa lama pelaksanaan progam gema desa smart di Kabupaten Pasangkayu?</p> <p>) Seperti yang saya dengar bahwa dana yang diberikan untuk masing-masing desa sebesar Rp 170.000.000,- . bagaimana menurut bapak mengenai pendapat tersebut?</p> <p>) Apa saja kegiatan yang dilakukan dalam melaksanakan program gema desa smart?</p>
3	Kelompok sasaran (target group)	<p>) Menurut dari apa yag saya baca bahawa kelompok sasaran merupakan orang-orag yang menjadi target atau orang yang akan menerima hasil dari program yang dilaksanakan, berkaitan dengan program ini menurut saya yang menjadi orang tersebut adalah masyrakat, bagaimana menurut bapak tentang pendapat tersebut?</p> <p>) Berkaitan dengan hasil dari suatu program tentunya berkaitan dengan barang dan jasa</p>

		yang akan diberikan, menurut bapak barang dan jasa seperti apa yang diberikan dalam pelaksanaan program gema desa smart?
4	Faktor pendukung dan faktor penghambat	) Pelaksanaan suatu program tentunya tidak akan lepas dari hal-hal yang akan menghambat jalannya suatu pelaksanaan dan dalam program gema desa smart ini tentunya juga memiliki hal tersebut yang dimana hal tersebut dapat menghambat jalannya suatu pelaksanaan. Menurut bapak apa saja yang menjadi faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pelaksanaan program gema desa smart?

## 2. Pedoman Wawancara dengan masyarakat Kecamatan Bulu Taba

No	INDIKATOR	PERTANYAAN
1	Unsur pelaksana	) Bagaimana menurut bapak tentang program gema desa smart? ) Menurut bapak siap saja yang menjadi implementor dari pelaksana kegiatan program gema desa smart ini?
2	Adanya program yang dilaksanakan	) Menurut bapak berapa lama pelaksanaan dari program gema desa smart ini? ) Berapa jumlah dana yang di berikan dalam melaksanakan program gema desa smart ini? ) Terkait dengan kegiatan yang dilakukan dalam program gema desa smart, menurut bapak apa saja kegiatan yang dilakukan dalam pelaksanaannya?
3	Kelompok sasaran (target group)	) Program gema desa smart ini telah memberikan semua pelayanan dan kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat, menurut bapak apakah semua pelayanan tersebut telah diberikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat? ) Dalam pelaksanaan program ini apakah semua kebutuhan yang bapak butuhkan telah terpenuhi dengan baik?

# **LAPORAN**

## **PELAKSANAAN KEGIATAN PROGRAM**

**GERAKAN MEMBANGUN DESA SEJAHTERA, MANDIRI**

**DAN BERMARTABAT**

**(GEMA DESA SMART)**

**KAB. MAMUJU UTARA 2011 – 2015**

# **GAMBARAN UMUM PROGRAM KEGIATAN GEMA D'SMART**

## **LATAR BELAKANG**

Keterpurukan wilayah pedesaan yang ditandai dengan tingginya disparitas pembangunan antara desa-kota pesisir-pegunungan. Masih banyaknya kantong kemiskinan, kurangnya wadah komunikasi dan ikatan kebersamaan yang saling percaya antar-stakeholder, keterbatasan pembiayaan pembangunan. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan modal sosial pentingnya partisipasi masyarakat dan dukungan sektor swasta dalam mengakselerasi pembangunan pedesaan.

Atas fenomena permasalahan diatas, Gerakan Membangun Desa Sejahtera, Mandiri dan Bermartabat hadir untuk menjadi bagian dari keinginan program dalam mengatasi permasalahan di desa. Program Gema Desa Smart ini merupakan sebuah pola gerakan bersama yang diharapkan dapat mempercepat terwujudnya pencapaian visi dan misi Matra Smart yang berisi tentang:

<b>MISI</b>	<b>MUATAN SUBSTANTIF</b>	<b>AGENDA PEMBANGUNAN</b>
Ke- Sejahtera- an	Meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat secara menyeluruh, mencakup dimensi fisik-material dan mental spiritual.	Peningkatan kualitas sumberdaya manusia
Ke- Mandiri- an	Mengembangkan potensi daerah dan memperkuat daya saing wilayah melalui pembangunan ekonomi lokal yang berbasis ekonomi kerakyatan. Pengembangan ekonomi lokal dilakukan dengan mengedepankan prinsip keberlanjutan pembangunan dan pengelolaan sumberdaya yang berwawasan lingkungan.	Pembangunan infrastruktur ekonomi
Ke- Martabat- an	Mewujudkan pemerintahan yang profesional, efektif dan melayani dengan senantiasa mengacu pada prinsip-prinsip tata-kelola pemerintahan yang baik	Membangun pemerintahan yang bersih dan bebas KKN.

## MAKSUD

Program Gema d'Smart dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas dan pelayanan pada masyarakat pedesaan melalui percepatan pembangunan di pedesaan yang berfokus pada penguatan. Pembangunan dan pemberdayaan ekonomi menuju kemandirian wilayah dan kesejahteraan masyarakat, serta pemberdayaan pemerintah desa agar lebih mandiri dan bermartabat.

## TUJUAN

Tujuan Program Gema d'Smart adalah mendorong dan membangun kemandirian desa sebagai pilar utama menggerakkan perekonomian desa. Memperkuat kapasitas kelembagaan pemerintah dan meningkatkan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan desa berbasis potensi dan keunggulan lokal. Serta berbagai upaya dalam rangka percepatan pencapaian visi pemerintah daerah yakni mewujudkan Mamuju Utara yang Sejahtera, Mandiri dan Bermartabat "MATRA SMART"

## RUANG LINGKUP KEGIATAN

Pelaksanaan Program Gerakan Membangun Desa Sejahtera, Mandiri dan Bermartabat (GEMA d'SMART) mencakup kegiatan sebagai berikut:

1. Pembinaan kelembagaan dan penyediaan infrastruktur dasar yang mendukung peningkatan pelayanan pendidikan masyarakat pedesaan, yaitu pembangunan taman kanak-kanak dan penyediaan seragam sekolah bagi masyarakat miskin.

2. Pembinaan kelembangaan dan penyediaan infrastruktur untuk pemenuhan kebutuhan dasar yang mendukung peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat pedesaan, yaitu penyediaan air bersih, sanitasi dan penataan pemukiman dan pencegahan penyakit menular.
3. Pembinaan dan penguatan kelompok organisasi sektor-sektor ekonomi masyarakat pedesaan, yaitu penguatan kelompok tani/nelayan, kelompok ekonomi perempuan, pengembangan usaha mikro dan kecil.
4. Pembinaan dan penguatan kelembangaan budaya, seni dan keagamaan.
5. Pembinaan dan penguatan kelembangaan pemerintahan desa dan peningkatan peran serta perempuan dalam pembangunan pedesaan.
6. Pembinaan kelembangaan dan penyediaan infrastruktur daerah yang mendukung kemandirian wilayah pedesaan yang meliputi pembukaan jalan, peningkatan jalan, drainase, pembangunan jembatan DII.

#### INDIKATOR KEBERHASILAN

Indikator yang menjadi tolak ukur keberhasilan pelaksanaan program GEMA d'SMART adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan desa.
2. Terpenuhinya pelayanan dasar masyarakat desa.
3. Meningkatnya kemampuan pemerintah desa dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa.

Indikator diatas juga mengacu pada kriteria indikator SMART yakni:

1. Specific = jelas, fokus

2. Measureable = dapat diukur
3. Attainable = dapat dicapai
4. Relevant = selaras
5. Timely = tepat waktu

## PENDANAAN

Sumber pendanaan kegiatan program gema desa smart berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Swasta dari Swadaya Masyarakat. Untuk Dana dari Pemerintah Daerah (APBD) dialokasikan melalui dua pos anggaran yakni:

1. Anggaran yang dikelola oleh masing-masing SKPD dan dimuat kedalam DPA masing-masing SKPD
2. Bantuan Anggaran dari Pos Belanja Bantuan Keuangan khusus/hibah ke Desa dengan nilai sebesar Rp 170.000.000 setiap desa sasaran.

## PENGELOLAAN KEGIATAN

Pengelolaan kegiatan Program Gema Desa Smart dilaksanakan secara bertingkat yakni tingkat Kabupaten, Kecamatan, Desa maupun Kelompok masyarakat (pokmas) d'smart. Pada tingkat Kabupaten, dibentuk Tim Koordinasi dan pelaksana yang telah ditunjukan dan di SK – kan oleh Bupati Mamuju Utara dan dibantu oleh Tim Sekretariat sebagai tim tekhnis kegiatan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai unsur pelaksana kegiatan program gema desa smart.

TAHAP DAN REALISASI PELAKSANAAN GEMA D'SMART TAHUN 2011  
– 2015.

❖ Tahun 2011

Tahun 2011 sosialisasi dan louncing program gema desa smart sekaligus tahap penentuan dan penetapan lokasi yang menjadi sasaran/target dari pelaksanaan program gema desa smart di Kabupaten Pasangkayu, yang dimana lokasi tersebut dilakukan di 59 desa, 4 Kelurahan dan 12 Kecamatan




yang ada di Kabupaten Pasangkayu.

❖ Tahun 2012

Pelaksanaan kegiatan program gema desa smart dengan jumlah lokasi yang menjadi sasarannya sebanyak 12 desa, yakni:

1. Desa Kasano
2. Desa Tikke
3. Desa Kulu
4. Desa Bulu Parigi
5. Desa Doda
6. Desa sarasa
7. Desa Letawa
8. Desa Polewali
9. Desa Butu Ogi
10. Desa Taranggi
11. **Desa Bukit Harapan**
12. **Desa Kasoloang**




12 desa tersebut merupakan desa yang terpilih kedalam desa yang perlu di tingkatkan baik itu sarana dan prasarana maupun infratraktur yang ada, namun pada tahun ini ada 2 desa yang tidak bisa dilaksanakan dan 2 desa tersebut dialihkan ke tahun berikutnya karena masalah tekhnis.

❖ Tahun 2013

Pelaksanaan kegiatan program gema desa smart dengan jumlah lokasi yang menjadi sasarannya sebanyak 14 desa dikarenakan 2 desa tersebut merupakan desa yang tidak ikut terlaksana di tahun 2012 hingga dialihkan ke tahun 2013 dari target untuk tahun 2013 yang seharusnya menurut strategi dari awal ada 12 desa. Tetapi karena masalah teknis maka untuk tahun ini di tambah 2 lokasi desa yang akan dilaksanakan sehingga yang awalnya 12 desa menjadi 14 desa dan desa – desa tersebut, yakni;


- |                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| 1. Desa Tumpaure    | 8. Desa Maponu         |
| 2. Desa Pakawa      | 9. Desa Randomayang    |
| 3. Desa Lariang     | 10. Desa Male          |
| 4. Desa Bambakoro   | 11. Desa Ompi          |
| 5. Desa Towoni      | 12. Desa Tammarunang   |
| 6. Desa Sarudu      | 13. Desa Bukit Harapan |
| 7. Desa Bulu Bonggu | 14. Desa Kasoloang     |



❖ Tahun 2014

Pelaksanaan kegiatan program gema desa smart untuk tahun 2015 dengan jumlah lokasi yang menjadi sasarannya sebanyak 15 desa, yakni:

- |                      |                      |                   |
|----------------------|----------------------|-------------------|
| 1. Desa Kalukunangka | 8. Desa Sarudu       | 15. Desa Dapurang |
| 2. Desa Gunung Sari  | 9. Desa Sarjo        |                   |
| 3. Desa Jengeng Raya | 10. Desa Kalola      |                   |
| 4. Desa Batu Matoru  | 11. Desa pedanda     |                   |
| 5. Desa Kasano       | 12. Desa Karave      |                   |
| 6. Desa Patika       | 13. Desa Kata Buana  |                   |
| 7. Desa Benggaulu    | 14. Desa Saptanajaya |                   |



❖ Tahun 2015

Pelaksanaan kegiatan program gema desa smart untuk tahun 2015 dengan jumlah lokasi yang menjadi sasarannya sebanyak 20 desa, yakni:

- |                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| 1. Desa Kumasari    | 11. Desa Singgani    |
| 2. Desa Bulu Mario  | 12. Desa Kenangan    |
| 3. Desa Tirta Buana | 13. Desa Parabu      |
| 4. Desa Sipakainga  | 14. Desa Ako         |
| 5. Desa Balanti     | 15. Desa Makmur Jaya |
| 6. Desa Motu        | 16. Desa Pajalele    |
| 7. Desa Sumber Sari | 17. Desa Martasari   |
| 8. Desa Lelejae     | 18. Desa Pangiang    |
| 9. Desa Lilimori    | 19. Desa Wulai       |
| 10. Desa Bajawali   | 20. Desa Bambaira    |

REALISASI PELAKSANAAN KEGIATAN GERAKAN MEMBANGUN  
DESA SEJAHTERA, MANDIRI DAN BERMARTABAT (GEMA DESA



## REKAPITULASI KEGIATAN NON FISIK

No.	KEGIATAN	LOKASI DESA SMART	SEKTOR/INSTANSI PELAKSANA	HASIL KEGIATAN	KET
	HARI PERTAMA				



SMART)

1.	Temu wawancara/ dialog dengan masyarakat terkait tentang “pelayanan umum pemerintahan”	59 Desa	Narasumber: Bupati, wakil Bupati, SEKDA, DPRD, Unsur Muspida		Terlaksana
2.	Temu wicara dan dialog dengan masyarakat terkait tentang “pelayanan Tekhnis Pemerintahan”	59 Desa	Narasumber: Seluruh Pimpinan SKPD		Terlaksana
3.	Pelayanan Kesehatan	59 Desa	Dinas Kesehata		Terlaksana
4	Pengobatan Gratis	59 Desa	Dinas Kesehatan dan RSUD		Terlaksana
5.	Sunat Massal	59 Desa	Dinas Kesehatan dan RSUD		Terlaksana
6.	Pemasangan KB	59 Desa	BPP & KB		Terlaksana
7.	Pelayanan E – KTP	59 Desa	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil		Terlaksana
8.	Kartu Keluarga	59 Desa	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil		Terlaksana
9.	Akta Kelahiran	59 Desa	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil		Terlaksana
10.	Pelayanan Perizinan	59 Desa	KTSP		Terlaksana
11.	Pelayanan Perizinan	59 Desa	KTSP		Terlaksana
12.	Sosialisasi dan Pelayanan Perpajakan	59 Desa	DISPENDA		Terlaksana
13.	Penguatan Kader PKK Desa	59 Desa	PKK Dan Derma Wanita		Terlaksana
14.	Penguatan dan Pembinaan Kelompok	59 Desa	BPMPD, Koperindag, Dinas Pertanian, DKP, Dinas Perkebunan		Belum Terlaksana
15.	Penguatan Minat Baca	50 Desa	Kantor Arsip Dan Perpustakaan		Terlaksana
16.	Penguatan Mental Spiritual/Siraman Rohani/Kultum		Bagian Adm Kesra, Majelis talim, Organisasi Keagamaan		Belum Terlaksana

17.	Bantuan Bibit Pohon	25 Desa	Dinas Kehutanan dan Badan Ketahan Pangan dan Lingkungan Hidup		Terlaksana
18.	Bantuan Bibit Pertanian	15 Desa	Dinas Pertanian		Terlaksana
19.	Kunjungan dan Identifikasi Lapangan		Eluruh SKPD		Belum Terlaksana
20.	Penyerahan Bantuan Seragam Sekolah	59 Desa	Bappedda dan Dinas Pendidikan		Terlaksana
21.	Penyerahan Dana Konsumsi Kegiatan ke Ibu PKK Desa	59 Desa	BAPPEDA		Terlaksana
	MALAM HARI				
22.	Pentas Seni/Budaya Lokal, Ramah Tamah dan Hiburan Rakyat	50 Desa	Masyarakat dan Pemerintah Desa/Kecamatan Setempat		Terlaksana
	HARI KEDUA				
23.	Gotong Royong/Kerja Bakti Bersama	59 Desa	Seluruh SKPD dan Masyarakat		Terlaksana
24.	Penanaman Pohon	15 Desa	Dinas Kehutanan dan Badan Ketahan Pangan dan Lingkungan Hidup		Terlaksana

RE	URAIAN KEGIATAN	LOKASI DESA	VOLUME		REALISASI FISIK	REALISASI KEUANGAN	KET
o.							
1.	Pembukaan Jalan	7 Desa	11.450	Meter	100%	100%	
2.	Peningkatan Jalan	15 Desa	45.850	Meter	100%	100%	
3.	Pemeliharaan Jalam	6 Desa	16.884	Meter	100%	100%	
4.	Pembangunan Talud	1 Desa	50	Meter	100%	100%	
5.	Normalisasi Sungai	1 Desa	4.000	Meter	100%	100%	
6.	Normalisasi Saluran Pembuang Galian Parit	4 Desa	12.060	Meter	100%	100%	
7.	Pembangunan Plat Duker	5 Desa	9	Unit	100%	100%	
8.	Penambahan Tinggi Tanggul	1 Desa	150	Meter	100%	100%	
9.	Penimbunan Halaman Sekolah, Pustu, Tempat Ibadah, Lapangan DLL	5 Desa	964	Ret	100%	100%	
10.	Galian/Cuci Parit	6 Desa	14.100	Meter	100%	100%	
11.	Pembuatan Kolam Peresapan Air Hujan	1 Desa	1	Unit	100%	100%	
12.	Pengadaan/Pembangunan MCK 2 Pintu Lapangan Bola	1 Desa	1	Unit	100%	100%	
13.	Pembangunan MCK 1 Pintu 6 Dusun	1 Desa	6	Unit	100%	100%	
14.	Bantuan Material Jamban Keluarga	2 Desa	179	KK	100%	100%	
15.	Pengadaan/Pembuatan Sumur Bor	1 Desa	2	Unit	100%	100%	
16.	Pengecetan Pure	1 Desa	1	Unit	100%	100%	
17.	Rehab Tribun Lapangan Sepak Bola	1 Desa	1	Unit	100%	100%	
18.	Pengadaan Keramik Mushallah	1 Desa	50	Dos	100%	100%	
19.	Bantuan Material Pembuatan Pintu Air Pasang	1 Desa	1	Unit	100%	100%	
20.	Pembangunan Pagar TK Aisyiyah Bustanul ATHFAL	1 Desa	30	Meter	100%	100%	
21.	Pembangunan Gudang Kantor Desa	1 Desa	1	Unit	100%	100%	
22.	Pembangunan Tiang Pincara	1 Desa	2	Paket	100%	100%	
23.	Pengadaan Pipa Pagar Kantor Desa	1 Desa	24	Batang	100%	100%	

**REKAPITULASI KEGIATAN KOLABORASI ANTARA PEMDA,  
MASYARAKAT DAN PERUSAHAAN/PIHAK SWASTA**

No.	KECAMATAN	LOKASI DESA	DUKUNGAN PEMDA	SWADAYA MASYARAKAT	PERUSAHAAN/PIHAK SWASTA	KET
1.	Duripoku	Semua Desa	Dana Hibah	Bantuan material lokal seperti pasir, batu, kayu dan tenaga kerja	Gleder PT.Astra dan Alat Berat Swasta	
2.	Dapurang	Semua Desa	Dana Hibah	Lokasi Perluasan jalan dan tanam - tanaman	Alat Berat Swasta	
3.	Sarudu	Semua Desa	Dana Hibah	Tenaga Kerja	-	
4.	Baras	Semua Desa	Dana Hibah	Tenaga Kerja	Alat Berat Swasta	
5.	Bulutaba	Semua Desa	Dana Hibah	Lokasi Perluasan Jalan dan Tenaga	Alat Berat PT. Unggul	
6.	Lariang	Semua Desa	Dana Hibah, Alat Berat PU	Lokasi Perluasan Jalan dan Tenaga	-	
7.	Pasangkayu	Semua Desa	Dana Hibah, Alat Berat PU	Lokasi Perluasan Jalan dan Tenaga	-	
8.	Pedongga	Semua Desa	Dana Hibah	-	Alat Berat Swasta	
9.	Tikke Raya	Semua Desa	Dana Hibah	-	Alat Berat Swasta	
10.	Bambalamotu	Semua Desa	Dana Hibah	Material dan Tenaga Kerja	-	
11.	Bambaira	Semua Desa	Dana Hibah, Alat Berat PU	Tenaga Kerja	Alat Berat PT. Pasangkayu	
12.	Sarjo	Semua Desa	Dana Hibah, Alat Berat PU	Material dan Tenaga Kerja	-	



**PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU UTARA**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA  
NOMOR 09 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)  
KABUPATEN MAMUJU UTARA TAHUN 2011 – 2015**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MAMUJU UTARA,**

- Menimbang**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dipandang perlu menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2011 – 2015;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Kepala Daerah terpilih wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah paling lama 6 (enam) bulan setelah Kepala Daerah dilantik;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b diatas, maka perlu menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2011 – 2015.
- Mengingat**
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851) dan sesuai Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4422;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014.
  17. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 05 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2005-2015;
  18. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN MAMUJU UTARA TAHUN 2011 – 2015.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mamuju Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Bupati ialah Bupati Mamuju Utara.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamuju Utara.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi masalah Perhubungan di Kabupaten Mamuju Utara.
6. Perangkat Daerah adalah Lembaga atau satuan Kerja yang membantu kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
7. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
8. Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
9. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.
10. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disingkat RPJPD Kabupaten adalah dokumen perencanaan daerah Kabupaten Mamuju Utara untuk periode 20 (duapuluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJM Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun terhitung mulai Tahun 2010 sampai dengan tahun 2014.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJM Daerah adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
13. Visi Daerah adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
14. Misi Daerah adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
15. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun perencanaan pembangunan daerah.
16. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Bappeda atau sebutan lain adalah unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
17. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah Kabupaten Mamuju Utara
18. Pemangku kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah antara lain unsur DPRD kabupaten, TNI, POLRI, Kejaksaan, akademisi, LSM/Ormas, tokoh masyarakat, pengusaha/investor, pemerintahan desa/kelurahan serta keterwakilan perempuan dan kelompok masyarakat adat rentan.

19. Kepala satuan kerja perangkat daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan di Daerah Provinsi, Kabupaten, atau Kota adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selanjutnya disebut Kepala Bappeda.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

- (1) RPJM Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2010.
- (2) RPJM Daerah memuat strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program SKPD dan lintas SKPD, pewilayahan pusat pertumbuhan, kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
- (3) RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai :
  - a. Pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis SKPD;
  - b. Pedoman Pemerintah Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah;
  - c. Pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menyusun RPJM Desa

### **Pasal 3**

SKPD dan Pemerintah Desa melaksanakan program dalam RPJM Daerah yang dituangkan dalam Rencana Strategis SKPD dan RPJM Desa.

### **Pasal 4**

SKPD dan Pemerintah Desa dapat melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Bappeda dalam menyusun Rencana Strategis SKPD dan RPJM Desa.

### **Pasal 5**

Bappeda melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan RPJM Daerah yang tertuang dalam Rencana Strategis SKPD dan RPJM Desa

### **Pasal 6**

RPJM Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Batang Tubuh Peraturan Daerah ini

## **BAB III KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 7**

Peraturan Bupati Kabupaten Mamuju Utara Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2011 – 2015, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini.

**Pasal 8**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Utara.

Ditetapkan di : Pasangkayu  
pada tanggal : 18 Oktober 2011


**BUPATI MAMUJU UTARA,**

TTD

**H. AGUS AMBO DJIWA**

Diundangkan di : Pasangkayu  
pada tanggal : 18 Oktober 2011

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MAMUJU UTARA,**



**DRS. H. M. NATSIR, MM**

Pangkat : Pembina Utama Muda  
NIP. : 19661231 198603 1 116

(LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA TAHUN 2011 NOMOR 09 )

## Matriks Perbaikan Ujian Hasil

NO.	NAMA PENGUJI	SARAN/PERBAIKAN	HAL	HASIL PERBAIKAN	HAL
1	Dr. Jaelan Usman, M. Si	1. Perbaiki teknik penulisan, ikuti panduan resmi dari fakultas. 2. Perbaiki abstrak dan harus di kasih 1 spasi (lihat pedoman) 3. Perbaiki kata pengantar dan jangan mengawali kalimat atau paragraf baru dengan kata sambung (sedangkan, dari DLL) 4. Hasil penelitian dan pembahasan pada bab IV harus didiskusikan dengan teori pada bab II (tinjauan pustaka) sesuai fakta lapangan 5. Perbaiki semua hasil kritik dan saran dari penguji.	Bab I - Bab V  Abstrak  Kata Pengantar  Bab IV  Bab I – Bab V	1. Memperbaiki teknik kesalahan pengetikan/penulisan 2. Membenahi teknik penulisan sesuai buku pedoman 3. Memperbaiki teknik kesalahan pengetikan/penulisan 4. Membenahi hasil pembahasan dengan teori yang ada pada bab II dan disesuaikan dengan fakta lapangan 5. Mengikuti semua saran penguji	Bab I -Bab V  Abstrak  Kata Pengantar  Bab IV Hal. 45-78  Bab I – Bab V
2	Dr. Hj. Ihyani Malik, S. Sos, M. Si	1. Abstrak 2. Kata pengantar 3. Payung hukum rogram apa? 4. Faktor pendukung – faktor penghambat? 5. Target group (hasil wawancara)	Abtrak  Kata pengantar  Bab II  Bab IV  Bab IV	1. Memperbaiki teknik kesalahan pengetikan/penulisan 2. Memperbaiki teknik kesalahan pengetikan/penulisan 3. Membenahi dan memahami landasan hukum terkait program penelitian 4. Melengkapi hasil penelitian 5. Melengkapi hasil penelitian	Abtrak  Kata pengantar  Bab II Hal. 26  Bab IV Hal. 67-78  Bab IV Hal. 65

3	Dr. Abdi, M. Pd	<p>1. Lanjutkan perbaikan pada masalah skripsi, tentang kesalahan pengetikan: huruf, kata, kalimat.</p> <p>2. Perbaiki penulisan abstrak</p> <p>3. Sumber data pada latar belakang dituliskan</p> <p>4. Perbaiki sumber data informannya</p> <p>5. Setiap tabel tuliskan sumbernya dari mana</p> <p>6. Diskusikan antara hasil penulisan dengan teori/referensi yang ada</p> <p>7. Buat lampiran: 1) surat izin penelitian, 2) instrumen penelitian, 3) dokumen-dokumen terkait, 4) foto-foto penelitian dan 5) riwayat hidup</p>	<p>Bab I – Bab V</p> <p>Abstrak</p> <p>Bab I</p> <p>Bab III</p> <p>Bab III – Bab IV</p> <p>Bab IV</p> <p>Lampiran</p>	<p>1. Memperbaiki teknik kesalahan pengetikan/penulisan</p> <p>2. Memperbaiki teknik penulisan pada abstrak</p> <p>3. Memberi/menulis sumber pada latar belakang</p> <p>4. Memperbaiki sumber data informan</p> <p>5. Memberi sumber pada setiap tabel</p> <p>6. Membenahi hasil penelitian dengan teori/referensi</p> <p>7. Melengkapi lampiran</p>	<p>Bab I – Bab V</p> <p>Abstrak</p> <p>Bab I Hal. 4</p> <p>Bab III Hal. 31</p> <p>BAB III-Bab IV, Hal. 31, 38, 40, 45, 48-51</p> <p>Bab IV Hal. 45-78</p> <p>Lampiran</p>
4	Haerana, S. Sos, M. Si	<p>1. Perbaiki berdasarkan saran dan kritik penguji</p> <p>2. Data-data otentik ditampilkan</p> <p>3. Setiap tabel harus dijelaskan isinya</p>	<p>Bab I – Bab V</p> <p>Lampiran</p> <p>Bab IV</p>	<p>1. Mengikuti semua saran penguji</p> <p>2. Melengkapi data/dokumen penelitian</p> <p>3. Menjelaskan hasil dari tabel penelitian</p>	<p>Bab I – Bab V</p> <p>Lampiran</p> <p>Bab IV Hal. 48 - 51</p>

**Gambar 1.1 Kantor Kepala Bapan Perencanaan Pembangunan Daerah  
Kabupaten Pasangkayu dan Staf Pengawai bidang Program Gema Desa  
Smart**



**Gambar 1.2 Kantor Kecamatan Bulu Taba Kabupaten Pasangkayu dan  
Camat Bulu taba**



**Gambar 1.3 Kantor Kepala Desa Karave Kecamatan Bulu Taba dan Kepala Desa Karave.**



**Gambar 1.4 Kantor Kepala Desa Bukit Harapan Kecamatan Bulu Taba dan Kepala Desa Bukit Harapan**



## **RIWAYAT HIDUP**



Andi Muliana merupakan anak pertama dari tiga bersaudara yang lahir dari pasangan sejati Andi Sungki dan Hasnatang pada tanggal 9 April 1996 tepatnya di Makassar Sulawesi Selatan. Masa pendidikan dimulai dari TK Al-Markas Al-Islami dan selesai pada tahun 2002 kemudian melanjutkan Sekolah Dasar di SDN KIP Baraya hingga kelas 5 kemudian pindah dan dilanjutkan kelas 6 di SD Negeri Biai Mamuju Utara hingga lulus pada tahun 2008 kemudian melanjutkan Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 01 Bulu Taba hingga selesai pada tahun 2011 kemudian melanjutkan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 01 Bulu Taba hingga selesai pada tahun 2014. Pada tahun 2014 memperoleh kesempatan untuk melanjutkan pendidikan Strata Satu (S1) Ilmu Administrasi Negara pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar dan menyelesaikan studinya pada tahun 2019.